

**PEMEMUHAN HAK NAFKAH ANAK AKIBAT
PERCERAIAN
(Studi Putusan Banding Nomor 326/Pdt.G/2017/PTA.Sby)**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

Haidar Abdul Munir

1902016085

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) Eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

An. Sdr. Haidar Abdul Munir

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Haidar Abdul Munir

NIM : 1902016085

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK AKIBAT
PERCERAIAN (Studi Putusan Banding Nomor
326/Pdt.G/2017/PTA.Sby)


Dengan ini kami setuju, dan mohon kiranya dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb


Semarang, 12 Juni 2023

Pembimbing I



Drs. H. Fathin Sulaeman, M.H
NIP. 196306051992031003

Pembimbing II



Ahmad Zubagti, S.H.I., M.H
NIP. 199005072019031010

HALAMAN PENGESAHAN

MOTTO

اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.”

(Q.S Al-Kahfi:46)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirrabil'alamin, segala bagi Allah SWT sang pemilik segalanya, karena dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, penulis masih diberi kesempatan dan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini. Dalam hal ini penulis mempersembahkan skripsi kepada orang tua, rekan, teman-teman, saudara-saudara, kamerad dan juga orang yang secara istimewa membersamai penulis dalam menyelesaikan program Strata 1 yang antara lain :

1. Beribu maaf dan terimakasih penulis ucapkan kepada orang tua, yakni Bapak M. Khalimin dan Ibu Mutmainah yang telah memberikan kasih sayang, pengorbanan, serta dukungan moral dan materi kepada penulis selama hidup dan khususnya dalam mengajarkan sikap pantang menyerah dan tidak *ingah-ingih* ketika menghadapi suatu tantangan yang ada.
2. Kepada saudara-saudara/kakak penulis yakni, Ahsin Hariri, Arini Ika Buana Putri, M. Imron Ali Mahmudi, Vika Inayati, Ana Hofiyanida. Penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya atas dukungan dan pelajaran yang diberikan selama didalam maupun diluar lingkungan rumah yang ikut serta mempengaruhi pola pikir, dan karakter sosial yang ada pada diri penulis.

3. Yang kami hormati bapak Dosen Pembimbing, Drs. H. Eman Sulaeman, M.H. dan Ahmad Zubaeri, S.H.I., M.H. kami ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya atas ilmu yang telah diberikan dan juga dengan sabar membimbing penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
4. Yang kami hormati Abah KH. Zaenal Arifin Pengasuh PPA Al-Masthuriyah dan segenap keluarga besar kamar 7, yang senantiasa memberikan pelajaran hidup yang belum pernah penulis ketahui serta kebersamai hidup penulis selama di Semarang.
5. Segenap Keluarga besar HKI C yang telah kebersamai penulis dalam menyelesaikan kuliah pada jenjang Strata 1 ini.
6. Seluruh Gerombolan 404 not found yakni: Galih, Yusop, Emon, Indro, Rikza, Hadzik, Sentot, Daus. Yang telah kebersamai penulis dalam suka maupun duka dan memberikan arti persaudaraan yang kental seperti kopi di semar, perlakuan yang hangat seperti suasana kost H. Yatmin, rasa ketenangan layaknya vibes kost Pandan Kliwonan, keberanian layaknya tidur di kontrakan berhantu Permata puri.
7. Keluarga Demisioner LISAN yang diantaranya: Zami, Nesa, Mita, Balkis, Selina dan teman-teman sekalian yang sudah

menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaganya dalam menyelesaikan program satu periode kepengurusan.

8. Kami ucapkan terimakasih kepada teman-teman KKN Posko 23 Terboyo Wetan, yakni Napik, Fauzan sekalian yang menolong penulis saat sedang sakit di posko, juga khususnya mahasiswi bernomor Induk 1905026048 yang teramat berarti memberikan dukungan moral, waktu, dan tenaga, dalam menyelesaikan sisa masa perkuliahan di UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN (Studi Putusan Banding Nomor 326/Pdt.G/2017/PTA.Sby)**” tidak berisi materi yang telah ditulis maupun diterbitkan orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang tertera dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 12 Juni 2023

Deklarator



Haidar Abdul Munir

NIM. 1902016085

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf arab harus disalin ke dalam huruf latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu pedoman transliterasi sebagai berikut :

A. Konsonan

أ = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

َ (Fathah) = a

ِ (Kasrah) = i

ُ (Dammah) = u

C. Syaddah (-)

Syaddah merupakan harakat tasydid meningkatkan penekanan pada setiap konteks yang disimbolkan dengan konsonan ganda, misalnya الطَّب = at-thibb.

D. Kata Sandang

Kata sandang dalam Bahasa arab dilambangkan dengan َhurufَ alَ (...ال) seperti الشمس = asy- syamsu.

E. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

F. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang

sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

G. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbutah diucapkan sebagai T atau H, dan digunakan sebagai contoh kata (بركة) yang diterjemahkan menjadi "barakat" dan "barakah".

H. Lafz Al-Jalalah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudhaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafz Al-Jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila

nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Skripsi ini berisi tentang pemenuhan hak anak akibat perceraian yang dilatar belakangi oleh sebuah perkara rumah tangga yang bercerai dengan meninggalkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak baik suami, anak, maupun istri. Pada perkara ini diselesaikan hingga ke tahap persidangan banding Pengadilan Tinggi Surabaya yang dimana dikategorikan sebagai perkara perdata agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pertimbangan hakim dalam pemenuhan hak anak akibat perceraian yang disebabkan oleh pengingkaran anak oleh pihak suami dikarenakan pihak suami tidak menganggap bahwasanya anak yang dilahirkan oleh pihak istri adalah anak secara biologis yang dilahirkan oleh pernikahan kedua belah pihak, oleh karena pada masa pernikahan tersebut dilangsungkan setelah terjadi proses kehamilan pada pihak istri. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Hasil dari penelitian ini adalah pada keseluruhan putusan, hakim tingkat banding mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dan menyetujui tuntutan pembandingan dalam gugatan rekonvensi. Putusan tingkat pertama tidak dikabulkan dalam rekonvensi, dan pembandingan berhak menerima nafkah dan hak-hak lainnya yang diajukan. Kemudian dalam hukum Islam, terdapat dua sumber hukum utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah (hadis), serta penggunaan metode interpretasi dan analogi oleh para ulama dan ahli hukum Islam. Dalam menganalisis putusan banding, majelis hakim mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam, proses hukum yang diikuti, dan pendekatan umum hukum Islam terkait masalah yang diputuskan.

Kata kunci: Perceraian, Nafkah, Hak Anak.

ABSTRACT

*This thesis contains the fulfillment of children's rights due to divorce, which is motivated by a divorced household case by leaving rights and obligations between both parties, the husband, children, and wife. This case was resolved at the appeal trial stage of the Surabaya High Court and was categorized as a religious civil case. This study aims to reveal the judge's consideration in fulfilling children's rights due to divorce caused by denial of children by the husband because the husband does not consider that the child born by the wife is a biological child born by the marriage of both parties because the marriage period takes place after the pregnancy process occurs on the wife's side. The type of research used in this research is library research, which is research that examines document studies and uses various secondary data such as laws and regulations, court decisions, legal theories, and can be in the form of scholars' opinions. The result of this study is that in the overall ruling, the appellate judge considers the facts and approves the appellant's claim in the reconvention lawsuit. The judgment of the first instance was not granted in the reconvention, and the comparator was entitled to receive the income and other rights filed. Then in Islamic law, there are two main sources of law, namely the *Quran* and *Sunnah* (hadith), as well as the use of methods of interpretation and analogy by Islamic scholars and jurists. In analyzing appellate rulings, jurists consider the principles of Islamic law, the legal process followed, and the general approach of Islamic law regarding the matter being decided.*

Keywords: *Divorce, Bread, Children's Rights.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabil'alamin, berkat rahmat Allah yang senantiasa memberikan taufik serta hidayahnya. Sholawat serta salam tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah atas pertolongan Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN (Studi Putusan Banding Nomor 326/Pdt.G/2017/PTA.Sby) Skripsi ini juga tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dari kawan-kawan serta pihak-pihak yang terkait dalam memberikan dukungan dan sumbangsih ide serta waktu untuk berdiskusi dengan penulis. Oleh karena itu penulis merasa sangat perlu untuk mengucapkan terimakasih sebagai bentuk penghargaan kepada:

1. Bapak Drs. H.. Eman Sulaeman, M.H. dan Ahmad Zubaeri, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan untuk penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Arja"Imroni M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari"ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Hj.Nur Hidayati Setyani,M.H selaku ketua program studi Dan segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisonggo Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa kepada kami.

5. Bapak Ahmad Zubaeri, S.H.I., M.H.selaku wali dosen yang telah mendukung penulis dari awal hingga akhir semester.
6. Serta kepada dosen penguji yang senantiasa memberikan masukan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan segenap bapak dan Ibu dosen dan juga para staff Fakultas Syari“ah dan Hukum.
7. Kedua orang tua tercinta M. Khalimin dan Mutmainah yang telah mendukung secara materi dan moral beserta do“anya kepada penulis sehingga penulis termotivasi untuk semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.
8. Kepada segenap keluarga besar kelas HKI yang selalu memberikan dukungan dari sejak awal masuk kuliah sampai tahap akhir ini.

Dan semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan dukungan dan membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa hasil karya ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga penulis dapat memperbaiki dan melengkapi skripsi ini. Penulis

juga berharap, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda pada semua orang yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini dan menjadikan semua bantuan sebagai ibadah serta semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin

Semarang, 12 Juni 2023

Penulis,

Haidar Abdul Munir

NIM. 1902016085

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah.....	8
C.Tujuan Penelitian.....	8
D.Manfaat Penelitian.....	9
E.Telaah Pustaka.....	9
F.Kerangka Teori.....	17
G.Metodologi Penelitian.....	22
H.Sistematika Penulisan.....	27
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMENUHAN	
NAFKAH PERCERAIAN	29
A.Pengertian Nafkah	29
B.Dasar Hukum Nafkah	31
C.Syarat-syarat Mendapatkan Nafkah.....	41
D.Mulai dan Berakhirnya Kewajiban Nafkah	43

E. Sebab-sebab Istri Tidak Mendapatkan Nafkah	44
F. Hak Anak dan Perempuan Pasca Perceraian dalam Undang-Undang.....	46
BAB III PEMENUHAN HAK ANAK AKIBAT PERCERAIAN PUTUSAN BANDING NOMOR 326/Pdt.G/2017/PTA SURABAYA	51
A. Gambaran Umum Putusan Tingkat Pertama dan Banding	51
B. Gugatan Rekonvensi Termohon (Istri)	55
C. Pertimbangan Hakim	57
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN PUTUSAN BANDING NOMOR 326/Pdt.G/2017/PTA SURABAYA	62
A. Analisis Hukum Acara dan Materiil Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Akibat Perceraian Putusan Banding Nomor 326/Pdt.G/2017/Pta Surabaya	62
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Akibat Perceraian Putusan Banding Nomor 326/Pdt.G/2017/Pta Surabaya	96
BAB V PENUTUP	131
A. Simpulan	131
B. Saran	132
DAFTAR PUSTAKA	135
LAMPIRAN	135
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	141

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan yang baik adalah bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakkinah, mawadah warrohmah, Tujuan pernikahan, sebagaimana difirmankan Allah s.w.t. dalam surat Ar-Rum ayat 21 “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaranNya bagi orang-orang yang berfikir”. Mawaddah warahmah adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia, ketika manusia melakukan pernikahan. Pernikahan merupakan sunah nabi Muhammad saw. Sunnah dalam pengertian mencontoh tindak laku nabi Muhammad saw. Perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah SWT, dan hal ini telah diisyaratkan dari sejak dahulu, dan sudah banyak sekali dijelaskan di dalam al-Qur’an:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. Al Nuur/24 : 32)”¹

Kemudian melihat realitas yang terjadi saat ini tak jarang pernikahan yang di dambakan oleh semua pasang suami isteri mengalami masalah-masalah rumah tangga dan berakhir dengan perceraian. Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan, secara yuridis, perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalamnya dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, per ceraian, dan putusan pengadilan. Dalam undang-undang tersebut terlihat jelas bahwa putusnya perkawinan karena perceraian adalah berbeda halnya dengan putusnya perkawinan.

Gugatan cerai dalam bahasa Arab disebut al-khulû. Kata al-khulû, berasal dari kata ‘khu’u ats-tsauwbi, maknanya melepas pakaian. Lalu digunakan untuk istilah wanita yang

¹ Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam,” *jurnal.upi.edu*, n.d.

meminta kepada suaminya untuk melepas dirinya dari ikatan pernikahan. Sedangkan menurut pengertian syari'at, para ulama mengatakan dalam banyak definisi, bahwasanya al-khulû ialah terjadinya perpisahan (perceraian) antara sepasang suami istri dengan keridhaan dari keduanya dan dengan pembayaran diserahkan istri kepada suaminya.

Adapun Syaikh al-Bassam berpendapat, al-khulû ialah perceraian suami istri dengan pembayaran yang diambil suami dari istrinya, atau selainnya dengan lafaz yang khusus".Sedangkan al-Hafizh Ibn Hajar menyatakan bahwa al-khulû ialah seorang suami menceraikan istrinya dengan penyerahan pembayaran ganti kepada suami. Ini dilarang, kecuali jika keduanya atau salah satunya merasa khawatir tidak dapat melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Hal ini bisa muncul karena adanya ketidaksukaan dalam pergaulan rumah tangga, bisa jadi karena jeleknya akhlak atau bentuk fisiknya. Demikian juga larangan ini hilang, kecuali jika keduanya membutuhkan perceraian, karena khawatir dosa yang menyebabkan timbulnya al-Bainunah alKubra (perceraian besar atau talak tiga).²

Berdasarkan pasal 113 Kompilasi Hukumam (KHI), perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian.

² Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *IAIN Raden Intan Lampung*.

2. Perceraian.
3. Atas putusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena dua hal, yaitu:

1. Talak, yaitu ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang merupakan sebab putusnya perkawinan tersebut.
2. Gugatan Perceraian, yaitu perceraian yang dikarenakan adanya gugatan terlebih dahulu dari salah satu pihak, khususnya istri ke pengadilan.³

Sebenarnya akibat dari terjadinya sebuah perkawinan adalah melahirkan hukum keluarga, di mana tujuan keluarga dalam hukum Islam salah satunya adalah menghibur jiwa dan menenangkannya dengan bersama-sama. Saat proses perceraian terjadi, banyak faktor kejadian yang dialami selama masa perkawinan, sehingga kedua belah pihak memutuskan untuk berpisah. Faktor tersebut meliputi masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, menikah terlalu dini, dan pernikahan tanpa kasih sayang. Pada lingkungan masyarakat ternyata terdapat kasus perceraian yang selama perkawinan berlangsung, salah satunya adalah mengakibatkan perceraian *Qobla al-dukhul*.

Qobla al-dukhul dapat diartikan bahwa pada saat berumah tangga antara suami dan istri belum melakukan

³ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

hubungan intim, yang mana seharusnya merupakan salah satu bagian dari hak dan kewajiban diantara pasangan dalam sebuah perkawinan. Pada bagian masa iddah, bagi suami istri yang belum melakukan hubungan intim diatur secara khusus, bahwa tidak memiliki masa iddah bagi istri, namun untuk pembagian harta bersama tidak mempunyai pengaturan khusus, baik menurut hukum Islam maupun hukum perdata Indonesia. Perceraian qabla al-dukhul ini jika dikaitkan dengan pengaturan pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam termasuk ke dalam kategori talak ba 'in shugra, yang artinya talak yang tidak boleh dirujuk, tetapi jika ingin kembali, boleh dengan akad nikah baru.

Ikatan perkawinan yang putus karena suami mentalak istrinya mempunyai beberapa akibat hukum berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149, yakni: Pasal 149 : bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhûl.
2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyûz dan dalam keadaan tidak hamil.

3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla dukhûl.
4. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun.

Secara garis besarnya perkara yang temuat disini yaitu sebelum menikah termohon tersebut telah mengandung anak, kemudian dinikahkanlah pemohon dan termohon oleh pihak keluarga. Akan tetapi pemohon/penggugat tidak mengakui bahwa anak yang dikandung termohon adalah juga anak kandung pemohon (anak biologis). Dan setelah menikah kehidupan mereka sebagai suami istri tidak berjalan harmonis kemudian langsung berpisah rumah selama 5 bulan dan sama sekali tidak melakukan hubungan suami istri (qobla al-dukhil).

Dalam pasal sebelumnya pada Pengadilan tingkat pertama Putusan Nomor 3519/Pdt.G/2016/PA.BL memberikan pengertian secara eksplisit dimana suami tidak berhak memberikan nafkah kepada mantan istri akibat perceraian qobla al dukhl. Kemudian didalam putusan no 3519/Pdt.G/2016/PA.BL dalam rekonvensi tertera bahwa hakim mengabulkan gugatan balik termohon sebagian yang mana menyatakan bahwa mantan suami wajib membayarkan nafkah madhiyah, mut'ah sunnah dan nafkah seorang anak yang rincian biayanya tertera pada putusan banding

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Yang artinya bahwa suami tersebut tidak dapat membuktikan pengingkaran anak yang dikandung oleh istri sahnya tersebut. Akan tetapi dengan merujuk pada pasal 43 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "*anak yang dilahirkan diluar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*" juga dalam hal ini telah dijelaskan dalam putusan tersebut, bahwasanya keberadaan status anak belum terbukti sah, setelah suami menolak melakukan tes DNA dikarenakan keberatan akan biaya tes tersebut. Kemudian istri dimana berstatus penggugat rekonsvansi meminta nafkah iddah selama perceraian dan dikabulkan oleh pengadilan tinggi agama dengan merujuk bahwa pertimbangan hukum tentang iddah tersebut telah diatur dalam pasal 149 kompilasi hukum islam. Oleh karena itu terdapat perbedaan pertimbangan antara putusan pada tingkat pertama yang dimana tidak mengabulkan gugatan rekonsvansi sebagian dari termohon tentang pengakuan anak juga hak nya. Akan tetapi pada tingkat banding pada akhirnya gugatan tersebut dikabulkan. penulis berusaha mengkaji atau menganalisis putusan Pengadilan Agama Blitar, dan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutuskan kasus tersebut, sehingga menjadikan pertimbangan penulis untuk mengangkat tema **PEMENUHAN HAK ANAK**

AKIBAT PERCERAIAN (Studi Putusan Banding Nomor 326/Pdt.G/2017/PTA.Sby)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan berbagai masalah dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana analisis hukum acara terhadap pemenuhan hak nafkah anak dalam putusan banding nomor 326/Pdt.G/2017/PTA.Sby?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap pemenuhan hak nafkah anak dalam putusan banding nomor 326/Pdt.G/2017/PTA.Sby?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui analisis hukum acara terhadap pemenuhan hak nafkah anak dalam putusan banding nomor 326/Pdt.G/2017/PTA.Sby.
2. Untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap pemenuhan hak nafkah anak dalam putusan banding nomor 326/Pdt.G/2017/PTA.Sby.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis Penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya di dapat oleh penulis secara teoritis.
2. Bagi akademik Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi dan rujukan bagi penelitian penelitian selanjutnya.
3. Bagi masyarakat Penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi bagi masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk mengetahui gambaran tentang hubungan yang berkaitan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sebagai berikut:

1. Skripsi pengembalian mahar dan jujuran pada perkara cerai gugat qobla al dukhul (analisis putusan nomor 48/pdt.g/2019/pa.mtp) oleh Melinasari mahasiswa universitas islam negeri antasari banjarmasin tahun 2022. Menjelaskan Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan pengembalian mahar dan jujuran di antaranya:
 - a. Pengembalian mahar, Majelis Hakim dalam pertimbangannya memutuskan pengembalian mahar

menggunakan hak *ex officio*, dengan berdasar pada Pasal 35 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasar pada ketentuan pasal tersebut, menurut penulis Majelis Hakim telah tepat dalam memutuskan pengembalian mahar, dan dapat pula Majelis Hakim menambahkan dalil terkait mahar pada perceraian qobla al dukhul, yaitu yang terdapat dalam firman Allah Q.S. alBaqarah:2/237.

- b. Pengembalian jujuran, Majelis Hakim berpendapat bahwa jujuran sebagai kesepakatan, perjanjian yang berdasar kepada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penulis kurang sependapat dengan Majelis hakim yang menganggap jujuran sebagai kesepakatan, perjanjian, karena jujuran dalam perkawinan masyarakat Banjar dari segi fungsinya merupakan sebagai hadiah, yang diberikan pihak laki-laki kepada perempuan untuk biaya resepsi perkawinan. Kesepakatan dalam jujuran ialah kesepakatan terkait penetapan jumlah besaran nilai jujuran. Majelis Hakim mengabulkan pengembalian jujuran dengan pertimbangan bahwa Tergugat rekonsensi bersedia mengembalikan jujuran serta karena tujuan membangun rumah tangga diingkari oleh Tergugat Rekonsensi yang tidak ingin tinggal

satu kamar dengan Penggugat Rekonvensi setelah 197 pernikahan yang menyebabkan retaknya rumah tangga. Dikarenakan Tergugat rekonvensi bersedia mengembalikan jujuran dan karena Tergugat rekonvensi juga yang tidak ingin berkumpul atau tidak ingin tinggal satu kamar dengan Penggugat rekonvensi padahal adalah suami istri yang sah, menurut penulis Majelis tidak salah dalam memutuskan pengembalian jujuran.

- c. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp selain memutuskan pengembalian mahar dan jujuran juga memutuskan petitum yang tidak dituntut, yaitu dengan menjatuhkan dwangsom. Menurut penulis penjatuhan dwangsom kurang tepat, karena dwangsom ini bersifat *accessoir*, yang mana keberadaannya tergantung kepada hukuman pokok dan gugatan dwangsom hanya dapat dikabulkan oleh hakim jika diajukan bersama dengan gugatan pokok. Sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak menuntut dwangsom dalam gugatannya. Dan pada dasarnya putusan tidak boleh mengabulkan 198 melebihi tuntutan larangan ini disebut *ultra petitum partium*.

Putusan yang melanggar asas ultra petitum mengakibatkan putusan itu mengandung cacat.⁴

2. Skripsi “Putusan perceraian qobla al dukhûl dengan talak raj’i (analisis putusan no: 1451/pdt.g/2013/pa.bjm)” oleh Muhammad mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin tahun 2015 yang menjelaskan Berdasarkan hasil penelitian, penemuan dalam penelitian ini adalah bahwa yang menyebabkan amar putusan perkara cerai talak No: 1451/Pdt.G/2013/PA.Bjm adalah talak raj’i dari tinjauan hukum Islam, karena hakim tidak terima pengakuan sepihak terkait perkara ini yang diputus verstek, padahal dalam hukum Islam terkait putusan verstek, pihak pemohon bisa di menangkan karena termohon tidak hadir padahal sudah dipanggil secara patut, dengan tidak hadirnya tergugat mengindikasikan bahwa dia tidak membantah dan membenarkan apa yang disampaikan pemohon walaupun hanya pengakuan sepihak, adapun dari tinjauan peraturan perundang-undangan, jika putusan verstek memang beralasan hukum dan tidak melawan hukum, dan ditambah lagi alat bukti saksi,

⁴ Melinasari, “pengembalian mahar dan jujur an pada perkara cerai gugat qobla al dukhul (analisis putusan nomor 48/pdt.g/2019/pa.mtp),” *skripsi universitas islam negeri antasari banjarmasin*, 2022.

maka seharusnya pemohon yang di menangkan karena dia sudah mendatangkan alat bukti saksi.⁵

3. Jurnal “Kewajiban nafkah mut’ah qobla al-dukhul perspektif teori hukum progresif sajipto rahardjo” oleh Hawa Hidayatul Hikmiah dan Ahmad Faisol menjelaskan Kewajiban melaksanakan nafkah mut’ah qobla dukhul berdampak baik, karena apabila hubungan pernikahan terpaksa diputuskan, maka hubungan baik dengan mantan istri dan keluarganya harus tetap dijaga dan dipertahankan meskipun harus memberikan mut’ah, pemberian tersebut harus dilakukan dengan ikhlas dan sopan tanpa menunjukkan kegusaran hati atau penghinaan terhadap mantan istri. Selain itu pemberian mut’ah oleh seorang suami terhadap Isteri yang telah diceraikannya adalah dengan adanya pemberian tersebut diharapkan dapat menghibur atau menyenangkan hati isteri yang telah diceraikan dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan Isteri tersebut, dan juga untuk membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan kekhawatiran terhadap penghinaan kaum Pria terhadapnya. Hal ini seorang penegak hokum atau seorang hakim dapat bertumpu pada keyakinannya

⁵ Muhammad, “Putusan Perceraian Qobla Al Dikhûl Dengan Talak Raj’i (Analisis Putusan No: 1451/Pdt.G/2013/PA.Bjm),” *Skripsi Syari’ah Dan Ekonomi Islam*, 2015.

sendiri, tidak harus berpacu pada undang-undang. Dengan menggunakan hokum progresif, hakim berani menetapkan sebuah perkara tanpa melihat undang-undang selagi itu bersifat adil.⁶

4. Skripsi “Mahar Suami Meninggal Qobla Al dukhul (Analisis terhadap perbedaan madzhab dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia)” oleh Surina Mohammad Nafi’ah, Mahasiswa UIN Jakarta, dalam penelitian ini menjelaskan :
 - a) Mahar adalah wajib ada dalam pernikahan bagi mengangkat derajat wanita.
 - b) Pernikahan menyebutkan mahar (mahar musamma) wajib dipenuhi pada saat aqad nikah atau sampai pada batas waktu yang telah ditentukan, terkecuali terjadi perceraian sebelum hubungan suami istri, maka kewajiban suami memberi separoh mahar yang telah ditentukan. Sedangkan mahar yang tidak disebutkan dalam ‘aqad nikah akan dihitung sebagai mahar mitsil jika suami telah dukhul dengan istrinya.
 - c) Menurut mazhab Maliki suami tidak wajib memenuhi mahar yang tidak ditentukan atau disebutkan yang meninggal qobla al-dukhul.

⁶ hidayatul Hikmiah Hawa & Faisol Ahmad, “Kewajiban Nafkah Mut’ah Qobla Al-Dukhul Perspektif Teori Hukum Progresif Sajipto Rahardjo,” *Jurnal IUS X*: 02.

Menurut pendapat mazhab Maliki tidak wajib karena tidak ada penjelasan qat'i yang jelas dari Al-Quran dan hadits.

- d) Mazhab Maliki menyamakan pernikahan dengan jual beli dan kesamaan bahwa mahar tidak wajib dibayar karena mahar (harga) tidak ditetapkan.⁷
5. Skripsi “Nafkah Madhiyah dalam perkara cerai talak qobla dukhul di Pengadilan Agama Bekasi” oleh Hutri Rahayu Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam penelitian ini menjelaskan:
- a) Pemberian nafkah kepada isteri merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami selama sang isteri juga menunaikan kewajibannya sebagai isteri dan tidak melakukan perbuatan yang menghalanginya untuk mendapatkan nafkah seperti nusyuz (durhaka/tidak taat kepada suami). Akan tetapi apabila suami enggan memberi nafkah sementara isteri tidak melakukan tindakan nusyuz, maka status nafkah tersebut menjadi hutang nafkah madhiyah) dan isteri berhak menuntut hak atas nafkah tersebut dengan menyampaikan dakwaanya kepada hakim pengadilan.

⁷ Surina Mohammad Nafi'ah, “Mahar Suami Meninggal Qobla Al dukhul (Analisis terhadap perbedaan madzhab dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia),” *UIN Syarif Hidayatullah*, 2009.

- b) Pada dasarnya nafkah hanya berlaku/diberikan pada perkara cerai talak raj'ī dan ba'īn dalam keadaan hamil. Namun pada perkara isteri yang dicerai talak qobla dukhul mayoritas ulama sepakat tidak mendapatkan nafkah. Akan tetapi dalam prakteknya, hakim dapat membebankan kepada pihak suami untuk memberikan nafkah madhiyah (lampau/terhutang) kepada bekas isteri pada perkara cerai talak qobla dukhul (belum digauli) selama penyebab qobla dukhul-nya bukan karena nusyuz isteri.
- c) Dalam putusan Pengadilan Agama Nomor: 0049/Pdt.G/2012/PA.Bks ini tidak memberikan nafkah madhiyah (lampau/terhutang) kepada bekas isteri dalam perkara cerai talak qobla dukhul (belum digauli), karena dalam Pasal 119 KHI menjelaskan bahwa cerai talak qobla dukhul (belum digauli) termasuk perceraian ba'īn sughra sehingga isteri tidak berhak mendapatkan nafkah. Namun dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 239/Pdt.G/2012/PTA. Bdg Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 784 K/Ag/2013 memberikan nafkah madhiyah (lampau/terhutang) kepada bekas isteri tersebut, dengan pertimbangan selama terbukti bahwa penyebab qobla 95 dukhul-nya (belum digauli)

bukan berasal dari nusyuz-nya isteri, atas kepatutan dan kemampuan suami dalam membayar nafkah yang tidak diberikan selama masa perkawinan (nafkah madhiyah). Hal ini berdasarkan Pasal 41 huruf (c) UU No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI tentang Akibat Putusnya Perkawinan karena talak.

- d) Dalam putusan No.239/Pdt.G/2012/PTA.Bdg, hakim membebaskan kepada Terbanding untuk memberikan nafkah madhiyah kepada Pembanding, padahal pada teorinya nafkah hanya dibebankan pada kasus ceri talak raj'i dan bai'in dalam keadaan hamil, tidak berlaku untuk cerai talak ba'in qobla dukhul. Dalam hal ini hakim memberikan keputusan berdasarkan pertimbangan dimana ditemukan bukti bahwa Pembanding tidaklah nusyuz dan oleh karenanya berdasarkan teori keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, maka hakim dapat memberikan putusan sesuai dengan ijtihad yang dilakukannya.

F. Kerangka Teori

Dalam Kamus Istilah Fikih menyebutkan bahwa dukhul itu adalah masuknya zakar (kemaluan laki-laki) ke dalam farji (kemaluan perempuan)."⁸ Dengan demikian dukhul adalah proses terjadinya hubungan suami istri antara kedua

⁸ Mabruhi Tholhah dan Syafi'ah M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fikih* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994).

belah pihak, (laki- laki dan perempuan) yang sudah diikat oleh suatu ikatan yang resmi yaitu pernikahan. Dari semua penjelasan istilah di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan qobla al dukhl Jika suami yang mentalak istrinya sebelum terjadi hubungan suami istri (qobla al- dukhûl) menimbulkan akibat hukum yang berbeda dengan talak raj’i, dimana dalam masalah ini istri tidak ada masa ‘iddahnya otomatis tidak boleh rujuk berdasarkan Pasal 119 Ayat (1) KHI “talak bâ’in shugrâ adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam ‘iddah” dan Ayat (2) Poin (b) termasuk talak bâ’in shugrâ adalah “talak yang terjadi qobla al dhukûl” juga berdasarkan Firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّوَهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka Mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya” (Q.S. Al- Ahzâb/33: 49)

Juga berdasarkan pendapat Ahmad bin Abdul Azîz di dalam kitabnya Fathu Al-mu’in:

فَلَا يَصِحُّ رَجُوعُ مُفَارَقَةِ قَبْلِ وَطِي: إِذْ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا

"Tidak boleh rujuk dengan wanita yang di talak sebelum terjadi dukhûl, karena ia tidak mempunyai masa 'iddah otomatis tidak juga ada masa untuk merujuknya"

Seorang istri juga berhak untuk menerima mut'ah dalam qaûl jadîd nya Imam Syâfi'i jika perceraian itu terjadi sebelum dukhûl dan ia tidak mendapatkan separu maharnya di sebabkan belum ditentukan jumlah maharnya, sebagaimana firman Allah Swt:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ ۖ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya, dan hendaklah kamu berikan suatu Mut'ah (pemberian) kepada mereka" (Q.S. Al-Baqarah/2: 236)15

Tapi ia mengembalikan separuh maharnya kepada bekas suaminya jika maharnya sudah ditentukan.⁹

1. Hak nafkah menurut mazhab Syafi'i sebagaimana disebutkan oleh Abdur Rahman bin Muhammad Audhi Al-Jazir dalam kitabnya Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, mengemukakan bahwa qaul jadid berpendapat, suami wajib memberikan nafkah harian dan segala hal yang berkaitan dengan nafkah kepada isteri sebagai

⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia berlaku bagi umat Islam* (Jakarta: UI-Press, 1986).

konsekuensi atas penyerahan jiwa kepada suami (tamkin) secara totalitas melalui akad pernikahan Kewajiban memberi nafkah dimulai sejak terjadinya tamkin (penyerahan diri kepada suami), bukan pada saat selesainya akad perkawinan. Jika terjadi perselisihan tentang penyerahan dini isteri kepada suami (tamkin), dimana suatu hari isteri tidak menyerahkan dirinya pada suami maka gugurlah kewajiban memberikan nafkah sang suami saat itu. Namun apabila isteri tidak terbukti melakukan perbuatan music (durhaka atau tidak taat kepada suami) maka suami wajib mengganti nafkah yang tidak dibayarkan kepada isteri (nafkah madhiyah) selama masa perkawinan.¹⁰

2. Dalam hukum positif aturan tentang nafkah setelah perceraian diatur dalam pasal 41 Huruf c UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf b KHI. Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Agak berbeda dengan KHI Pasal 149 huruf b menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan (tempat tinggal),

¹⁰ Abdur Rahman bin Muhammad, *udhi l-Jazir, Al-Fiqh ,,ala Al-Madzahib AlArba''ah* (Beirut: Daru Al-Kitab Al-,Ilmiyah, 2003).

dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam masa iddah (masa tunggu), kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in (talak 1 atau 2 yang dimungkinkan bisa rujuk kembali) atau nusyuz (durkata kepada suami) dan dalam keadaan tidak hamil.¹¹

3. Dalam praktik dijumpai adanya suatu kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Blitar yang mana kasus tersebut adalah cerai talak dengan alasan bahwa setelah akad nikah antara Pemohon (suami) dan Termohon (istri) belum hidup sebagaimana layaknya suami istri (qobla al dukhul) sekalipun telah hidup serumah di rumah orang tua Termohon (istri) selama 5 bulan. Alasannya dikarenakan pernikahan Pemohon dengan Termohon 3519/Pdt.G/2016/PA.BL tentang duduk perkara dipaksa oleh keluarga/orang tua Termohon, sedang Pemohon tidak ada rasa cinta sama sekali terhadap Termohon. Dengan adanya permohonan cerai talak, maka Termohon atau istri menyampaikan jawaban yang disertai Gugatan Rekonvensi (gugat balik) yang isinya bahwa sebagai akibat hukum dari perkawinan yang putus karena cerai talak, Penggugat Rekonvensi sebagai bekas istri yang tidak pernah nusyuz mempunyai hak-hak dari bekas suaminya dan sekaligus merupakan kewajiban hukum

¹¹ *Undang-undang Pokok Perkawinan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1989).

yang harus dipenuhi oleh Tergugat yaitu berupa kewajiban untuk memberi uang mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai bekas istrinya yang diterlantarkan dan dicemarkan nama baiknya.

4. Dalam memeriksa perkara perceraian qobla al- dukhul setiap hakim memiliki pendapat masing-masing integritas dalam memutus setiap perkara. Hal tersebut terjadi karena di satu sisi, Pengadilan harus tetap menjaga maksud undang-undang, yaitu agar tidak terjadi pemenuhan hak yang tidak adil dan dengan segala akibat buruk yang ditimbulkan. Di sisi lain, pengadilan harus tetap melihat kasus tidak hanya dari sisi kemanusiaan bagi kedua belah pihak serta memberikan perlindungan yang paling berharga, disamping perlindungan-perlindungan lain adalah perlindungan hukum.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan lingkungan yang dipahami.¹²

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

¹² Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).

Suatu penelitian dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan. Maka diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal kualitatif.¹³ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Penulis menggunakan buku-buku dan literatur-literatur penunjang yang mengemukakan berbagai teori hukum dan dalil yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif (doktrinal) yaitu mengkaji masalah yang diteliti dengan mengacu sumber-sumber hukum Islam yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Kemudian penelitian disajikan dengan

¹³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2006).

menggunakan teknik deskriptif, yaitu dengan menggambarkan keadaan data secara apa adanya.¹⁴ Maksud dari apa adanya adalah tanpa campur tangan peneliti berupa pengurangan maupun penambahan data. Namun bukan berarti tanpa interpretasi, hanya hal itu dilakukan ketika analisis data

2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kasus dimana pengertian dari penelitian kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif ,terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa sumber data sekunder yang berasal dari Putusan Nomor Putusan Nomor 3519/Pdt.G/2016/PA.BL Dan Nomor 326/Pdt.G/2017/PTA.Sby. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen, buku, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah suatu sarana dari penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Bahan hukum yang di dapat diharapkan dapat

¹⁴ Tajul Arifin, *Metode Penelitian*, cetakan pe (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2008).

membantu penelitian dalam penulisan skripsi. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah terdapat 2 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni: Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149. serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
- b. Bahan Hukum Sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Dan yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak mengumpulkan data dengan seperangkat instrumen untuk mengukur variabel, akan tetapi peneliti mencari dan

belajar dari subjek dalam penelitiannya, dan menyusun format untuk mencatat data ketika penelitian berjalan.¹⁵ Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis menggunakan studi kepustakaan atau dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), catatan-catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan dan menganalisa data-data tersebut sehingga penulis bisa menyimpulkan tentang masalah yang dikaji

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²¹ Dalam penelitian ini penulis mengungkap masalah hasil Putusan Nomor Putusan Nomor 3519/Pdt.G/2016/PA.BL Dan Nomor 326/Pdt.G/2017/PTA.Sby tentang penentuan nafkah atau hak mantan istri akibat perceraian. Penulis menggunakan teknik analisis data secara deskriptif analisis yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan

¹⁵ AsmadiAlsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, cetakan 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

lainlain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹⁶

H. Sistematika Penulisan

Dalam memahami dan mempelajari skripsi ini, secara rinci penulisan per bab yang terdiri di dalamnya diperjelas dengan sub-sub pembahasan. Untuk lebih jelasnya sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN. Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah yang hendak diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, telaah teori, dan metode penelitian.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN HAK NAFKAH. Bab ini berisi tentang konsep perceraian, dasar hukum, serta hak nafkah pasca perceraian.

BAB III : PEMENUHAN HAK ANAK AKIBAT PERCERAIAN PUTUSAN BANDING NOMOR 326/Pdt.G/2017/PTA SURABAYA Bab ini berisi tentang pertimbangan hakim mengenai perceraian di Pengadilan tingkat banding. Serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kewajiban nafkah suami akibat perceraian pada Putusan Nomor 326/Pdt.G/2017/PTA.Sby.

¹⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995).

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN PUTUSAN BANDING NOMOR 326/Pdt.G/2017/PTA SURABAYA dalam memutuskan hukum pemenuhan hak mantan istri dalam perceraian. Bab ini menjelaskan tentang temuan penulis tentang analisisnya terhadap penelitiannya yang dipandang dari prespektif hukum acara dan hukum Islam.

BAB V : PENUTUP. Pada bab terkahir ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berpijak pada bab-bab sebelumnya. Yang berisi tentang kesimpulan, kritik, dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN HAK NAFKAH

A. Pengertian Nafkah

Kata nafkah (nafaqah) adalah kata benda (bentuk isim) dari kata infâq yang berarti harta yang dinafkahkan. Kata nafkah juga berarti "bekal". Dari pengertian secara etimologi yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nafkah berarti "Sesuatu yang diberikan suami terhadap istri baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, perlindungan, dan sebagainya". Dalam kamus Bahasa Indonesia, nafkah juga diartikan dengan "bekal hidup sehari-hari atau belanja untuk memelihara kehidupan".¹⁷

Adapun secara terminologi, kata nafkah didefinisikan oleh para ulama mazhab dengan beberapa rumusan yang berbeda, antara lain :

- a. Menurut Imam Malik bin Anas, pelopor mazhab Maliki, nafkah adalah :

مَا بِهِ قَوَامٌ مُعْتَادٌ حَالِ الْكَلْمِيِّ دُونَ سَرَفٍ

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, ed. oleh edisi III cetakan II (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

Sesuatu berupa makanan yang biasa mencukupi keadaan (kebutuhan) manusia dengan tidak melampaui batas.¹⁸

- b. Menurut Syaikh Muhammad bin `Abdu al-Wâhid dalam kitab "Syarh Fathu al Qadîr", ulama dari mazhab Hanafi, nafkah adalah :

"الدِّرَارُ عَلَى الشَّيْءِ بِمَا بِهِ بِقَاؤُهُ."

Melimpahkan kepada sesuatu apa-apa yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.”

- c. Menurut al-Khathîb al-Syarbînî, pengikut mazhab Syâfi`î, nafkah ialah :

إِحْرَاجُ الشَّخْصِ مُؤْنَهُ مِنْ تَجِبُ عَلَيْهِ تَقْفُّهُ مِنْ حُبِّرٍ، وَأَدَمٍ، وَكِسْوَةٍ،
وَمَسْكِنٍ، وَمَا يَتَّبِعُ ذَلِكَ مِنْ تَمَنِ مَاءٍ، وَدَهْنٍ، وَمَصْبَاحٍ، وَخُؤُ
ذَلِكَ.¹⁹

Pengeluaran seseorang berupa perbekalan bagi orang yang nafkahnya wajib ditanggungnya, seperti roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa-apa yang serupa dengannya seperti air, minyak, lampu, dan sebagainya.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan nafkah adalah segala kebutuhan manusia yang mencakup tiga aspek penting yang terdiri dari sandang, pangan, dan papan, serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Secara eksplisit, definisi nafkah yang

¹⁸ Mâlik bin Anas al-Ashbahî, *al-Mudawwanah al-Kubrâ*, Juz 5 (Uni Emirat Arab: tt, n.d.).

¹⁹ *l-Muhtâj*, ed. oleh Maktabah Al-Al-Tauffiqiyah, Juz 5 (Beirut, n.d.).

diuraikan oleh ulama mazhab Syafi'i dan Hambali hampir sama dan lebih representatif dalam menerangkan definisi nafkah dibanding dengan definisi yang diungkapkan oleh ulama mazhab yang lain.

B. Dasar Hukum Nafkah

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri mendapat legitimasi dari teks-teks keagamaan seperti al-Qur'an dan al-Hadis, Ijma', serta dalil aqlî. Ini menandakan bahwa persoalan nafkah memang mendapat perhatian khusus dalam agama Islam. Berikut beberapa dalil yang berkaitan dengan permasalahan nafkah :

a. Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah 2 : 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مِمَّا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita

karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ayat tersebut menerangkan perintah Allah Swt kepada para ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh jika kedua orang tuanya menghendaki penyusuan yang sempurna. Dan bagi sang ayah hendaklah memenuhi (mencukupi) segala kebutuhan sang istri (ibu) yang sedang menyusui anaknya agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Adapun nafkah yang diberikan kepada istri harus sesuai dengan cara yang ma`ruf (sesuai dengan kebutuhan) dan sesuai dengan kemampuan suami, sebab Allah Swt tidak akan membebani hamba-Nya kecuali dengan kesanggupannya. Hal senada juga dijelaskan oleh al-Thabarî, bahwa ayat ini menjelaskan perintah kepada bapak dari anak yang disusukan (suami) untuk memberi rizki (nafkah) kepada ibu dari anak yang disusukan tersebut berupa makanan yang biasa dimakan dan pakaian, sesuai dengan apa yang dipakai oleh sang suami, sebab Allah Swt sangat mengetahui keadaan

setiap hamba-Nya, dan mengetahui (kadar) kekayaan dan kemiskinannya, di antara mereka ada yang kaya, ada yang miskin dan ada pula yang sederhana. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada setiap suami untuk menafkahi orang-orang yang berhak mendapatkan nafkah, yaitu istri dan anaknya, menurut kadar kemampuannya. Dan Allah tidak akan membebankan setiap jiwa hamba-Nya kecuali dengan apa yang dia mampu keluarkan dari apa yang telah dibebankan untuk dia keluarkan, dan dia tidak akan dipersempit ataupun dipaksa untuk itu.

Sedangkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Menjelaskan kewajiban seorang bapak dalam memberi nafkah dan pakaian pada ibu bayi yang menyusui dengan cara yang baik yaitu dengan kebiasaan yang berlaku bagi mereka di negeri masing - masing dengan tidak berlebih lebihan atau juga terlampau kurang sesuai dengan kemampuan dan kemudahan yang dimiliki seorang bapak sebagai lanjutan ayat berikutnya.²⁰

An Nisa (4) : 34

²⁰ Imam Imaduddin Abu Fida Ismail Bin Umar Bin Ibnu Katsir, *Tafsir Alquran Al Adzim* (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 2005).

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْقَضُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ حَفِظْنَ لِأَعْيُنِنَّ لِمَا حَفِظَ
 اللَّهُ لِيَوْمِ تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”

Dari ayat di atas dapat disimpulkan secara umum bahwa laki-laki memiliki peran sebagai pelindung dan pendidik bagi istri-istri mereka serta bertugas menanggung segala kebutuhan keluarga sesuai dengan perintah agama. Hal itu disebabkan Allah Swt telah melebihkan kaum laki-laki atas kewajiban materi berupa mahar dan nafkah yang harus mereka berikan kepada istri-istri mereka. Oleh karena itu, dengan dipenuhinya tanggung jawab (atas mahar dan nafkah) yang

dilimpahkan kepada laki-laki, maka mereka dijadikan pemimpin atas kaum wanita.²¹

Sedangkan Imam Jalaluddin As Suyuti dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat tersebut mengatakan bahwa dengan kelebihan yang dimiliki oleh laki - laki seperti ilmu , akal dan ototnya dan sebagainya berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami dan menasehati istrinya jika melakukan nuzhus karena mereka (laki- laki) adalah pemimpin bagi kaum perempuan (dalam rumah tangga).

b. Hadist

1) Hadist Riwayat Abu Dawud

أَنَّ حَكِيمَ بْنَ مُعَاوِيَةَ الْغَشَّيْرِيَّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفَبِّحَ وَلَا تَبْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَا تُفَبِّحَ أَنْ تَقُولَ فَبَحَكَ اللَّهُ .
(رواه أبو داود)

Hadis dari Hakîm bin Mu`awiyah al-Qusyairy dari ayahnya yang mengatakan bahwa : aku bertanya kepada Rasulullah saw :

"Wahai Rasulullah apa hak istri atas suaminya?" Rasul menjawab: "Berilah ia makan jika kamu makan, berilah ia pakaian jika

²¹ Abû Ja`far Muhammad bin Jarîr al-Thabarî, *Jâmi` al-Bayân `An Ta`wîl Âyi al-Qur`an*, Juz 14 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1988).

kamu berpakaian atau kamu berpenghasilan, dan janganlah kamu memukul wajahnya dan jangan mencelanya, dan jangan mengasingkan atau meninggalkannya (berpisah ranjang) kecuali dalam satu rumah." Abû Dâwud berkata: Janganlah kamu mencelanya dengan mengatakan "Allah telah mencelamu". (H.R. Abû Dâwud).²²

Hadis ini menjelaskan tentang kewajiban seorang suami memberikan nafkah berupa makanan dan pakaian kepada istrinya disaat dia juga mampu memberikan atau memenuhi keduanya itu untuk dirinya sendiri. Hadis di atas juga menjelaskan kewajiban menjauhi (menghindari) untuk memukul wajah istri dalam memberikan pelajaran (ta`dîb) kepadanya, dan larangan berkata buruk atau mencelanya, serta larangan menjauhinya dengan memindahkannya ke tempat lain di luar rumahnya.²³

2) Hadits Riwayat Al-Bukhari

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عَتَبَةَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سَفْيَانَ رَجُلًا شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا

²² Sunan Abî Dâwud Abû Dâwud Sulaimân bin al-Asy'ast al-Sijistani, *Kitab : al-Nikâh, Bab: Fî Haqqi al-Mar'ah `Alâ Zaujihâ. Hadis No. 1830, Juz 1* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994).

²³ `Aun al-Ma`bûd Syarh Sunan Abî Abû Thayyib Muhammad Syamsu al-Haqq al-`Azhîm Âbâdî dan Dâwud, *No Title*, Cetakan I, (Al-Qahirah: Dâr al-Hadîts, 2001).

أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ
بِالْمَعْرُوفِ . (رواه البخاري)

"Dari `Aisyah bahwa Hindun binti `Utbah berkata : "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abû Sufyân itu suami yang sangat pelit. Ia tidak memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidupku dan anakku, kecuali harta yang aku ambil darinya sementara ia tidak mengetahuinya."Kemudian Beliau bersabda : "Ambillah harta itu secukupnya untuk keperluan hidupmu dan anakmu dengan cara yang baik (wajar)." (H.R. Bukhari).²⁴

Hadis diatas menjelaskan tentang bolehnya seseorang mengadakan permasalahan yang sedang dihadapinya kepada orang lain, tanpa sepengetahuan orang yang dibicarakan, dengan tujuan meminta fatwa atau solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ini merupakan salah satu macam ghibah yang dibolehkan. Hadis ini dilatar belakanginya oleh kasus Hindun binti `Utbah yang mengadakan kepada Rasulullah Saw. Perihal suaminya, Abu Sufyan, yang dikatakan sebagai suami yang kikir, dan memberikan nafkah dengan jumlah yang tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan anaknya,

²⁴ Shahîh al-Bukhârî Abû `Abdullah Muhammad bin Ismâ`il al-Bukhârî, *Kitab : al-Nafaqât, Bab : Idzâ Lam Yunfiq al-Rajul Fa li al-Mar`ah an Ta`khudza bi Ghairi `Ilmihi Mâ, Hadis No. 4945, Juz VII (Beirut: Dâr al-Fikr, n.d.).*

padahal Abu Sufyan termasuk orang yang mampu. Dari kejadian di atas, Rasulullah Saw membolehkan Hindun mengambil harta Abu Sufyan sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan diri anaknya, dalam kadar atau jumlah secukupnya, tanpa sepengetahuan Abu Sufyan. Hadis ini juga mengisyaratkan tentang kewajiban seorang bapak untuk menafkahi anaknya, meskipun anak tersebut sudah dewasa. Secara umum, hadis di atas menjelaskan bahwa seseorang yang hak (harta) nya berada di tangan orang lain dan belum dipenuhi, maka dia diperbolehkan mengambil hak miliknya tersebut dari harta orang yang belum melunasinya sejumlah harta yang ditanggihkan, dan tanpa seizing orang tersebut.²⁵

c. **Ijma'**

Para ulama telah menyepakati adanya kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istri, yaitu apabila telah terpenuhi syarat-syarat yang mewajibkannya. Sebab seorang istri yang berada di bawah penguasaan sang suami tidak

²⁵ Ibnu Hajar al-`Asqalanî, *Fathu al-Bârî*, Cet. III, (Beirut: al-Maktabah al-Salafiyah, n.d.).

diperkenankan untuk bekerja, oleh karena itu ia harus dinafkahi oleh suami sebagaimana hamba sahaya yang berada dalam kekuasaan tuannya.²⁶ Penganalogian (pengqiyasan) istri dengan hamba sahaya di sini, bukan berarti menyamakan keduanya dalam hal status, sebab menganalogikan sesuatu dengan hal lain yang tidak sepadan adalah *bâthil* (tidak sah), begitu pula istri yang merdeka jelas-jelas berbeda dengan hamba sahaya. Jadi, analogi istri dengan hamba sahaya dalam konteks nafkah ini hanya menekankan perihal penguasaan saja, di mana seseorang (baik orang merdeka atau pun budak) yang ditahan haknya oleh pihak lain, untuk memenuhi sebagian hak sang penahan, maka bagi pihak yang menahan itu harus menanggung nafkah dan kebutuhan orang yang ditahannya tersebut. Dari dalil-dalil di atas, penulis menyimpulkan bahwa kewajiban memberi nafkah kepada istri adalah merupakan kewajiban agama. Hal itu sudah dikuatkan oleh dalil Al-Qur`ân al-Karîm dan Sunnah al-Nabawiyah, sehingga tidak ada alasan bagi suami untuk mangkir dan

²⁶ Shahîh Muslim Bi Syarh al-Nawawî Abû Zakariyyâ Yahyâ bin Syaraf al-Nawawî, , *Kitab : al-Hajj, Bab : Hujjah al-Nabi Saw, Hadis No. 2137, Juz IV* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1983).

menghindar dari kewajibannya. Bahkan meski istrinya itu kaya raya dan punya penghasilan sendiri. Secara dasar hukum, kewajiban suami tidak pernah gugur. Kecuali hanya bila ada kerelaan dari istri untuk tidak diberi nafkah bahkan bila dia rela untuk menafkahi suaminya.

d. Undang-undang Perkawinan

Adapun undang-undang perkawinan yang berkaitan dengan nafkah terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam). Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 34:

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Ketentuan tentang nafkah juga dijelaskan dalam KHI yang terdapat dalam Pasal 80 ayat (4) yang berbunyi, Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- 1) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- 2) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- 3) biaya pendidikan bagi anak.

C. Syarat-syarat Mendapatkan Nafkah

Menurut mayoritas ulama, syarat wajibnya istri menerima nafkah dari suami Antara lain sebagai berikut :

- a) Istri memberikan kuasa kepada suaminya atas dirinya, baik dengan menyerahkan diri sepenuhnya (al-taslîm) ataupun dengan menampakkan kesiapannya untuk menyerahkan diri dengan tidak menolak keinginan suami, terlepas dari terlaksana atau belum terlaksananya hubungan seksual di antara keduanya. Dalam hal ini, ulama Mâlikiyyah mensyaratkan wajibnya nafkah dengan adanya ajakan dari sang istri atau wali mujbir (ayah)nya kepada sang suami²⁷ untuk berhubungan intim, dan meskipun belum terlaksana, istri tetap wajib menerima nafkah.²⁸
- b) Istri sudah dewasa (bâligh) dan dimungkinkan untuk digauli. Dan jika istri masih kecil dan tidak dapat digauli, maka dia tidak berhak mendapatkan nafkah.

²⁷ Shahîh Muslim Bi Syarh al-Nawawî Abû Zakariyyâ Yahyâ bin Syaraf al-Nawawî, *Kitab : al-Hajj, Bab : Hujjah al-Nabi Saw, Hadis No. 2137*, Juz IV (Beirut: Dâr al-Fikr, 1983).

²⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî Wa Adillatuhû*, Cet. IV, J (Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu`âshir, 2002).

Karena wajibnya nafkah harus disertai dengan tercapainya kenikmatan dari hubungan seksual antara suami-istri, sehingga nafkah tidak menjadi wajib dengan adanya hal-hal yang menghalanginya yang berasal dari pihak istri.²⁹ Namun jika suami yang belum dewasa (masih kecil), sementara sang istri sudah bâligh, maka suami tetap wajib memberinya nafkah, sebab penghalang untuk melakukan hubungan suami-istri berasal dari pihak suami. Akan tetapi ada sebagian ulama Malikiyah (al-Haththâb) yang mengatakan bahwa jika kondisinya demikian (suami belum bâligh) dan istri telah mengajak sang suami yang belum baligh (dewasa) untuk berhubungan, maka istri belum berhak mendapatkan nafkah begitu juga dengan maharnya, sampai suami yang masih kecil tadi mencapai usia baligh dan mampu ber-jima` dengan sang istri.³⁰

- c) Adanya akad nikah yang sah, sehingga apabila akad nikahnya rusak (fâsid), maka suami tidak wajib memberi nafkah istrinya, karena akad yang rusak wajib untuk

²⁹ Abû `Abdullah Muhammad bin Idrîs al-Syâfi`î, *al-Umm*, Cet. I, Ju (Beirut: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah, 2002).

³⁰ Abû `Abdullah Muhammad bin Muhammad al-Haththâb, *Mawâhib a-Jalîl*, Cet. II, J (Beirut: Dâr al-Fikr, 1978).

dibatalkan dan suami-istri dilarang untuk melakukan hubungan. Ini adalah ketentuan yang sudah disepakati.³¹

- d) Tidak terabaikannya hak-hak suami di saat istri sudah berada dalam penguasaan suaminya dengan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syari`ah Islam atau dengan perbuatan yang bukan disebabkan oleh sang suami sendiri, seperti : nusyûz-nya sang istri atau sesuatu hal yang diperbuat oleh suami, maka istri tetap berhak mendapatkan nafkah.³²

D. Mulai dan Berakhirnya Kewajiban Nafkah

Islam mewajibkan hak nafkah terhadap istri atas suaminya. Suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi belanja kepadanya selama ikatan suami istri itu masih berjalan dan si istri tidak durhaka. Hal ini sesuai dengan kaidah; “Seorang orang yang menahan hak orang lain atau kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab membelanjainya,”³³ Dalam hal ini nafkah diberikan berdasarkan tanggung jawab istri kepada suaminya.

Menurut Sayyid Sabiq ada beberapa persyaratan agar nafkah dapat diberikan kepada istri. Diantaranya adalah sebagai berikut:

³¹ Badâ'i al-Shanâ'i Alâ al-Dîn Abî Bakr bin Mas`ûd al-Kâsânî, “No Title,” n.d., 23.

³² Abû Bakr Muhammad bin Ahmad al-Sarakhsî, *Al-Mabsûth*, cet I (Beirut: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah, 2001).

³³ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan* (Jakarta: Akademia Persindo, 2010).

- a) Akad pernikahan yang dilakukan adalah sah;
- b) Istri menyerahkan diri kepada suaminya;
- c) Istri memungkinkannya suami untuk menikmatinya;
- d) Istri tidak menolak untuk berpindah ke tempat yang dikendaki oleh suami;
- e) Keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami istri.³⁴

E. Sebab-sebab Istri Tidak Mendapatkan Nafkah

Pemberian nafkah oleh suami terhadap istri bisa tidak diberikan jika istri melakukan hal - hal berikut :

- a. *Nusyuz'* (membangkang)

Yang dimaksud dengan *nusyûz* di sini adalah : keluar dari taat (membangkang), atau dengan kata lain istri dikatakan *nusyûz* jika dia membangkang terhadap suami dengan tidak memenuhi hak-haknya, dan sebagai konsekuensinya hak nafkah istri menjadi gugur selama masa *nusyûz*nya. Sebab nafkah diwajibkan dengan adanya penyerahan diri, dan gugur dengan adanya penolakan.³⁵ Ungkapan di atas diperkuat dengan pendapat Ulama Malikiyah bahwa apabila seorang istri *nusyûz* (membangkang) kepada suaminya setelah sang istri digauli, maka gugurlah hak nafkah istri, kecuali jika

³⁴ Arif Hidayat dkk... Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, terj. Mukhlisin Adz-Dzaki*, n.d.

³⁵ Ibnu Manzhûr al-Afrîqî, *Lisân al-'Arab* "yang dimaksud *nusyûz*: kebencian yang terjadi di antara suami-istri," n.d.

istri tersebut dalam keadaan hamil. Namun jika istri yang durhaka kepada suaminya itu telah bertobat dan kembali ke sisi sang suami, maka dia berhak mendapatkan hak nafkahnya kembali. Dan hak nafkah untuk istri tidak dapat gugur atau hilang dengan hal-hal lain, kecuali karena faktor nusyûz, sehingga apabila sang istri sakit, sedang haid, nifas, atau yang lainnya, dia tetap berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.³⁶

a. *Murtad* (Keluar dari Islam)

Apabila istri murtad, maka hak nafkahnya menjadi gugur, karena dia telah berbuat maksiat dengan keluar dari agama Islam dan menyebabkan hubungan suamiistri menjadi terhalang (haram bagi keduanya). Akan tetapi, jika istri yang murtad itu kembali memeluk agama Islam sebelum masa `iddahnya habis, maka hak nafkahnya dapat kembali ia peroleh, seperti halnya istri yang sebelumnya kafir kemudian masuk Islam.

Dengan kata lain, istri yang murtad tanpa adanya paksaan, hak nafkahnya menjadi gugur. Sebab dengan murtadnya sang istri, maka ia dianggap telah berbuat nusyûz dan telah menghalangi suaminya untuk bersenang-senang (*istimtâ`*) dengan dirinya. Dan istri nusyûz (sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya)

³⁶ Abû `Umar Yûsuf bin `Abdullah al-Qurthubî, *al-Kâfi Fî Fiqh Ahli al-Madînah al-Mâlikî*, Cet II (Beirut: Daru Al-Kitab Al-`Ilmiyah, 1992).

harus menanggung konsekuensi digugurkan hak nafkahnya selama ia masih nusyûz. Lain halnya jika suami yang murtad, maka suami tetap wajib memberikan nafkah kepada istri, dan hak nafkah istrinya tidak gugur. Karena halangan hukum untuk melakukan persenggamaan timbul dari pihak suami, padahal kalau dia (suami) mau menghilangkan halangan hukum tersebut dengan masuk kembali ke dalam Islam, dia bisa melakukannya (jima`) kembali dengan sang istri.³⁷

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dengan terpenuhinya syarat-syarat di atas, seorang istri wajib dan berhak memperoleh hak nafkahnya dari sang suami, sebaliknya jika salah satu di antara syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka hak nafkah atas istri dapat menjadi gugur.

F. Hak Anak dan Perempuan Pasca Perceraian dalam Undang-Undang

Lembaga Pengadilan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mendamaikan pasangan yang ingin bercerai agar rukun kembali, hal ini dilakukan pada setiap sidang yang dilaksanakan sesuai dengan salah satu asas Undang-Undang Perkawinan yaitu mempersulit perceraian dan terkandung dalam pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun

³⁷ Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, Cet. IV, J (Beirut: Dâr al-Fikr, 1983).

1974. Undang-Undang Perkawinan tidak melarang perceraian, hanya dipersulit pelaksanaannya, artinya tetap ada kemungkinan terjadinya perceraian jika seandainya hal tersebut memang benar-benar tidak dapat dihindarkan, itupun harus dilakukan secara baik di depan sidang Pengadilan.³⁸

Ikatan perkawinan yang putus karena suami mentalak istrinya mempunyai beberapa akibat hukum berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149, yakni: Pasal 149 : bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- 1) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhûl;
- 2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyûz dan dalam keadaan tidak hamil;
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla dukhûl;
- 4) Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun. Ketentuan Pasal 149

³⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, n.d.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini bersumber dari QS. Al-Baqarah (2) ayat 235 dan 236.³⁹

Pengertian nafkah dalam perceraian sebagaimana yang terdapat dalam tafsir as-Sabuni, bahwa nafkah itu diartikan mut'ah, yang berarti pemberian seorang suami kepada isterinya yang dicerai baik berupa uang, pakaian atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada isterinya. Dalam hal ini nafkah mut'ah juga diartikan sebagai penghibur, nafkah mut'ah ini diberikan sesuai dengan kemampuan si suami.

Mut'ah ini sendiri diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 158 yaitu : Pasal 158 : Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- 1) Belum ada ditetapkan mahar bagi isteri ba'da dukhûl.
- 2) Perceraian atas kehendak suami Dari penjabaran diatas tampak jelas suatu perihal yang menyatakan bahwa suami yang mentalak isterinya tidak wajib memberikan nafkah mut'ah kepada bekas isterinya apabila qobla dukhûl, namun hal ini dapat menjadi rancu apabila melihat tidak dipertanyakannya hal-hal yang menyebabkan terjadinya qobla dukhûl tersebut. Ketika suatu perceraian terjadi qobla dukhûl dan perceraian itu atas kehendak suami dapatkah selalu Hakim

³⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

menerapkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam penetapan nafkah mut'ah.

a. Hak Anak Pasca Perceraian

Hak-hak anak pasca perceraian baik di dalam UU Perkawinan maupun KHI adalah anak memiliki hak untuk tetap mendapatkan pemeliharaan, pengasuhan serta pendidikan dari kedua orangtuanya. Dalam hal pembiayaan pemeliharaan serta pendidikan terhadap anak pasca perceraian merupakan tanggungjawab dari ayahnya di mana di dalam KHI hal tersebut dikenal dengan istilah nafkah hadhanah. Hal tersebut merupakan bentuk tanggungjawab orangtua dalam menjalankan kewajibannya demi terwujudnya hak-hak anak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Hak Perempuan Pasca Perceraian

Hak-hak seorang perempuan pasca perceraian telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keduanya mengatur hak-hak perempuan pasca perceraian diantaranya yaitu nafkah mut'ah,

nafkah iddah, maskan dan kiswah, mahar terutang serta harta bersama. Nafkah-nafkah tersebut ditentukan baik jenisnya maupun besarnya oleh Pengadilan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pihak perempuan.⁴⁰

⁴⁰ “<https://www.pa-brebes.go.id/layanan-hukum/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian#:~:text=Keduanya%20mengatur%20hak%20Dhak%20perempuan,yang%20diajukan%20oleh%20pihak%20perempuan.> Diakses pada 28-3-2023,” n.d.

BAB III
PEMENUHAN HAK ANAK AKIBAT PERCERAIAN
PUTUSAN BANDING NOMOR 326/Pdt.G/2017/PTA
SURABAYA

A. Gambaran Umum Putusan Tingkat Pertama dan Banding

Peneliti dalam hal ini menjelaskan kasus putusan pemenuhan hak anak akibat perceraian, putusan nomor 326/Pdt.G/2017/PTA Surabaya, dan yang sebelumnya telah dikeluarkan putusan pengadilan pada tingkat pertama Nomor 3519/Pdt.G/2016/PA.Blitar. Sengketa yang diperkarakan pemohon yakni (Nama disamarkan) yakni berumur 20 tahun, beragama Islam, belum bekerja, dan bertempat tinggal di Kabupaten Blitar. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Darussalami, S.H., Advokat NIA A.96.10168, Lomba Meifina Eviolita, S.H. Advokat NIA A.02.10497 dan Miko Fouri Yulianto, S.H.,S.E., melawan Termohon, (Nama disamarkan) yang berumur 18 tahun, beragama Islam, tidak bekerja, dan bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Kasus ini bermula pada gugatan yang diajukan Pemohon tanggal 05 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar. Agama Blitar Nomor

3519/Pdt.G/2016/PA.BL tanggal 05 Oktober 2016.

Kemudian Pemohon mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 18 Mei 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Blitar;
2. Setelah menikah baik Pemohon maupun Termohon pulang ke rumah orang tua masing-masing sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri (qabla dukhul);
3. Dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak akan tetapi anak tersebut bukan anak biologis Pemohon karena tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Termohon;
4. Sejak menikah Pemohon dengan Termohon tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri hal ini disebabkan :
 - a) Pemohon menikah dengan Termohon bukan atas dasar cinta melainkan karena keadaan;
 - b) Kemudian pada tanggal 28 Desember 2015 Termohon yang bekerja di Jakarta pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Sumbersari Kecamatan

Udanawu Kabupaten Blitar satu desa dengan tempat tinggal Pemohon;

- c) Pada tanggal 29 Desember 2015 Termohon mengajak Pemohon main ke Kediri akan tetapi Pemohon menolak dan akhirnya hanya main ke rumah nenek Pemohon dan di rumah tersebut selain nenek Pemohon masih ada bibi Pemohon dan setelah pulang antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kontak;
 - d) Pada bulan Maret 2016 orang tua Termohon telpon ibu Pemohon minta supaya ayah Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon katanya ada masalah;
 - e) Sebagai kamituwo ayah Pemohon datang dan ternyata Pemohon dituduh menghamili Termohon dan diminta pertanggung jawaban padahal Pemohon bersumpah tidak pernah sekalipun melakukan hubungan layaknya suami istri dengan termohon.
 - f) Keluarga Pemohon ditekan supaya Pemohon menikahi Termohon hingga akhirnya dari pada rame maka Pemohon menikahi Termohon dan setelah menikah keduanya pulang ke rumah masing-masing; (pisah rumah).
5. Antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah yang hingga kini sudah berlangsung selama hampir 5 bulan

tanpa hubungan lahir dan batin sebagaimana layaknya suami istri dalam berumah tangga;

6. Telah terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak bisa didamaikan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang tentram dan bahagia tidak bisa terwujud maka sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon dan untuk keperluan itu maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Blitar untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
7. Kemudian berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon melaporkan gugatannya ke Pengadilan Agama Blitar, dan juga memohon agar Ketua Pengadilan Agama Blitar berkenan memanggil kedua belah pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan :
 - 1) Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
 - 2) Memutuskan, mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Blitar.
 - 3) Membebaskan biaya menurut hukum atau dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya.

B. Gugatan Rekonvensi Termohon (Istri)

Pasal 132 a ayat (1) HIR menjelaskan bahwa rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Gugatan rekonvensi diajukan tergugat kepada Pengadilan saat proses pemeriksaan gugatan penggugat berlangsung. Pasal 244 Rv mengartikan gugatan rekonvensi sebagai gugatan balik yang diajukan tergugat terhadap penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan.

Putusan Pengadilan Blitar Nomor 3519/Pdt.G/2016/PA.BL mengenai gugatan rekonvensi termohon mencakup beberapa rincian biaya terkait ibu dan anak, adat, serta kebutuhan anak hingga usia 7 tahun. Pemohon dalam perkara ini memberikan replik sebagai jawaban terhadap jawaban termohon. Replik merupakan jawaban penggugat untuk mematahkan alasan penolakan tergugat dan meneguhkan gugatan. Kemudian, tergugat memberikan duplik sebagai jawaban terhadap replik penggugat. Duplik berfungsi untuk meneguhkan jawaban tergugat yang sering kali berisi penolakan terhadap gugatan penggugat.

Dalam rekonsensi, terdapat rereplik dari termohon yang menegaskan bahwa anak yang dilahirkan adalah hasil hubungannya dengan pemohon. Sementara itu, pemohon memberikan reduplik yang menolak seluruh jawaban dan duplik termohon serta mempertahankan dalil-dalil permohonan cerai talak. Pemohon membantah bahwa mereka pernah memiliki hubungan suami istri dan menikah karena tekanan dari pihak lain. Pemohon juga menyangkal bahwa anak yang dilahirkan termohon adalah anak biologisnya, sehingga tidak berkewajiban terhadap biaya pemeliharannya.

Pada intinya, terdapat gugatan rekonsensi yang diajukan oleh termohon, diikuti dengan replik dari pemohon dan duplik dari termohon. Isi replik dan duplik tersebut berfokus pada penolakan dan pembenaran terkait hubungan dan kewajiban pemohon terhadap anak yang dilahirkan termohon.

C. Pertimbangan Hakim

1. Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Agama Blitar Nomor 3519/Pdt.G/2016/PA. BLI

Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Pemohon telah memberikan kuasa kepada tiga advokat. Pemohon mengajukan cerai talak karena ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama hampir 5 bulan tanpa hubungan suami istri. Kemudian termohon memberikan jawaban yang berbeda, tetapi tidak ada pertengkaran antara keduanya.

Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan akta nikah yang tidak dibantah oleh Termohon. Ada tiga saksi yang mendukung alasan Pemohon. Termohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan yang berbeda. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Majelis Hakim mengacu pada

yurisprudensi dan peraturan hukum Islam. Pemohon meminta talak raj'i. Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur perceraian dan menyimpulkan bahwa perceraian dapat dijatuhkan. Terdapat perselisihan mengenai status anak yang dilahirkan Pemohon. Majelis Hakim tidak dapat memastikan status anak tersebut. Penggugat Rekonvensi meminta nafkah madhiyah dari Tergugat Rekonvensi, yang tidak pernah diberikan selama 8 bulan. Majelis Hakim memutuskan bahwa Tergugat Rekonvensi wajib membayar nafkah tersebut.

2. Pertimbangan Hakim Putusan Banding Nomor 326/Pdt.G/2017/PTA SBY

Setelah menjalani serangkaian proses persidangan di Pengadilan Agama Blitar, majelis hakim di tingkat pertama memutuskan bahwa suami berhak menjatuhkan talak shugra terhadap istri. Namun, istri merasa tidak puas dengan hasil putusan tersebut karena gugatan rekonvensinya tidak dikabulkan sepenuhnya. Oleh karena itu, istri mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan permintaan untuk membuka

kembali persidangan dan melakukan tes DNA terhadap suami, istri, dan anak mereka.

Di persidangan tingkat banding, majelis hakim mempertimbangkan bahwa upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, dan suami menyatakan tidak sanggup membayar biaya tes DNA karena tidak memiliki pekerjaan. Permohonan banding istri diterima berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Majelis hakim tingkat pertama telah memutuskan dengan tepat bahwa talak diberikan kepada istri. Namun, dalam pertimbangan tambahan, perlu ditambahkan bahwa sebelum menikah, pasangan suami-istri tersebut telah memiliki hubungan di luar nikah yang menghasilkan anak. Istilah "pengingkaran anak" digunakan dalam kasus ini. Permohonan rekonvensi istri termasuk tuntutan untuk nafkah, biaya melahirkan, perawatan bayi, pendidikan anak, dan lainnya.

Dalam penilaian kasus rekonvensi, majelis hakim mempertimbangkan keterangan saksi dari

kedua belah pihak. Pembanding (istri) mengajukan tuntutan yang ditolak oleh Terbanding (suami) dengan dalih bahwa anak yang dilahirkan tidak merupakan anak biologisnya. Namun, majelis hakim menemukan bukti yang kuat bahwa pengingkaran anak tersebut tidak terbukti. Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan bahwa suami wajib memberikan nafkah, termasuk nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan nafkah anak, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Majelis hakim juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami dalam menentukan besaran nafkah anak. Suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap diharapkan mampu memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuannya. Putusan hakim menetapkan besaran nafkah anak per bulan dengan kenaikan tahunan, tetapi biaya pendidikan dan kesehatan anak ditentukan secara kondisional. Akhirnya, majelis hakim mengeluarkan putusan yang berisi poin-poin penting. Permohonan banding istri diterima, putusan tingkat pertama dalam kasus konvensi dikuatkan, putusan tingkat pertama dalam

kasus rekonvensi dibatalkan, dan gugatan istri dikabulkan sebagian. Suami dihukum untuk membayar nafkah, mut'ah sunnah, dan nafkah anak. Biaya perkara ditanggung oleh kedua belah pihak.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN PUTUSAN BANDING NOMOR 326/Pdt.G/2017/PTA SURABAYA

A. Analisis Hukum Acara dan Materiil Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Akibat Perceraian Putusan Banding Nomor 326/Pdt.G/2017/Pta Surabaya

1. Putusan Tingkat Pertama (Nomor 3519/Pdt.G/2016/PA. BLI)

Dalam ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan revisi kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan persidangan, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator di Pengadilan Agama

Blitar H. Mahalli, S.H. namun upaya tersebut tidak berhasil.

Kemudian berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan pemberi kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Dan berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang dimiliki kuasa hukum

tersebut yang masih berlaku. KTPA yang mana telah diperlihatkan di depan persidangan.

Selanjutnya surat kuasa khusus Pemohon tanggal 28 September 2016, telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Blitar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta penerima kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya para penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara.

Berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 9 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

Selanjutnya dengan didasari dengan dalil permohonan Pemohon, Termohon adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Blitar, sehingga sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Blitar.

Menurut Pasal 164 HIR/284 RBg terdapat 5 (lima) macam alat bukti, yaitu:

- 1) Surat-surat
- 2) Saksi
- 3) Persangkaan
- 4) Pengakuan
- 5) Sumpah

Juga didalam putusan nomor 3519/Pdt.G/2016/PA. Blitar tersebut didukung dengan adanya bukti yang berupa 3 saksi dari pihak termohon (penggugat rekonvensi) yang memenuhi syarat materil sesuai dengan ketentuan pasal 171 HIR dan 5 orang saksi yang 3 diantaranya sesuai dengan ketentuan syarat formil pasal 171 HIR dari pihak permohon (tergugat rekonvensi), kemudian juga dikuatkan dengan surat-surat yang berasal dari kedua pihak berupa :

- 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXX tanggal 13-06-2015, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Daerah Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.1);

- 2) Fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, Nomor XXXXX tanggal 18 Mei 2016, bermeterai cukup dan cocok;
- 3) Surat Pernyataan bermeterai, yang dibuat dan ditandatangani oleh Suprpto serta diketahui oleh Kepala Desa Sumbersari Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, (T.1 / PR.1);
- 4) Surat Pernyataan bermeterai, yang dibuat oleh Ketua RT.002 RW.004 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Blitar atas nama Bibit Purnomo, (T.2 / PR.2).

Kemudian dalam putusan tersebut juga didukung dengan beberapa sumber hukum formal lainnya di luar undang-undang yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hakim melakukan pemeriksaan/penilaian alat bukti yang pada putusan tersebut berupa :

- 1) Yurisidensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 dimana “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hokum Islam.
- 2) Rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang

berkepanjangan pada salah satu pihak atau kedua belah pihak sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah yang berbunyi:

ذُرِّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

yang artinya “ Mencegah kerusakan / kemadlorotan didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii thalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “ Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tidak ada ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan” dan hal tersebut suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan; Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu

mengetengahkan firman Allah S.W.T. tercantum dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.⁴¹

Dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut, dari sebab telah terbuktinya dalil permohonan Pemohon serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini.

Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

⁴¹ “Q.S Al Baqarah:227,”

Pengadilan Agama Blitar memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blitar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

2. Putusan Tingkat Banding Nomor 326/Pdt.G/2017/PTA Surabaya

a) Aspek Hukum Acara

Semua unsur yang terdapat dalam hukum acara seperti kepala putusan yang sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 435 RV, identitas para pihak, posisi para pihak, upaya hakim untuk mendamaikan, pertimbangan (konsederan), tuntutan dan jawaban, adanya bukti autentik, menghadirkan saksi, dan amar (dictum) telah termuat dalam putusan tersebut.

Permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan Undang-Undang yang berlaku, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut dapat diterima.

Selanjutnya seperti yang telah dijelaskan penulis bahwa putusan tersebut telah memenuhi semua unsur yang harus ada dalam putusan. Begitu pun dengan upaya mediasi dan pengucapan putusan yang terbuka untuk umum. Kemudian sesuai azas cepat, sederhana dan biaya ringan, maka setiap orang yang digugat berhak mengajukan gugat balik (Rekonvensi) dan karena gugatan Rekonvensi tersebut diajukan masih dalam tahapan jawaban, dan terhadap hal-hal yang berhubungan erat dengan materi pokok perkara, maka berdasarkan Pasal 132 huruf (b) ayat (1) HIR. secara formil gugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk

dipertimbangkan, meskipun gugatan Rekonvensi tersebut tidak tersusun sebagaimana ketentuan Pasal 118 HIR. akan tetapi karena diajukan oleh seorang yang awam hukum tanpa bantuan penasehat hukum (pengacara) maka gugatan tersebut dapat diterima.

Juga berdasarkan jawab menjawab dan keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding dapat ditemukan fakta bahwa dalil Pemohon Konvensi/ Terbanding yang menyatakan bahwa setelah menikah tidak pernah rukun sebagai layaknya suami istri telah diakui oleh Termohon Konvensi/Pembanding yang pengakuan tersebut telah didukung oleh keterangan saksi Pemohon Konvensi/Terbanding dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi Termohon Konvensi/Pembanding, maka pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR.

Kemudian sesuai dengan pertimbangan majelis hakim, maka untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan bukti surat bertanda Tr.1 dan Tr.2 serta mengajukan 5 orang saksi sebagaimana terurai dalam berita acara sidang, yang atas bukti-bukti tersebut oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang diwakili kuasa hukumnya akan menanggapi melalui kesimpulan, akan tetapi setelah dicermati kesimpulan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut, ternyata tidak ada satupun bantahan terhadap bukti surat bertanda Tr.1 dan Tr.2 yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, oleh karenanya meskipun surat itu merupakan surat di bawah tangan akan tetapi karena tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding maka surat tersebut dapat dijadikan bukti yang sempurna.

Kemudian Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang biaya melahirkan, biaya perawatan bayi, biaya pembelian pakaian dan

makanan/susu bayi, biaya selamatn kelahiran bayi sesuai adat yang berlaku. kemudian tuntutan tersebut dikategorikan sebagai nafkah anak yang telah lampau yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai ayahnya, yang ternyata selama ini nafkah tersebut telah tercukupi oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai ibunya, oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 24 K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004 nafkah anak yang telah lewat waktu tersebut tidak dapat dituntut karena nafkah anak itu bukan *litamlık* (untuk dimiliki) akan tetapi *lil-intiifa'* (untuk dimanfaatkan), maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

b) Aspek Hukum Materil

1) Pertimbangan Hukum

Didalam putusan Nomor 326/Pdt.G/2017/PTA Surabaya secara eksplisit dijelaskan bahwa dasar tuntutan yang diajukan oleh pembanding yakni,

bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan tuntutan balik (Rekonvensi) kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding berupa: nafkah madhiyah selama enam bulan sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), biaya selama kehamilan, biaya melahirkan dan perawatan bayi, makanan/susu bayi, pakaian bayi, biaya selamat kelahiran bayi, nafkah anak pembanding dan terbanding sampai dewasa (umur 22 tahun), dan biaya sekolah anak minimal sampai lulus SMA dengan alasan bapaknya adalah lulusan SMA.

Pada pokok inti dari gugatan pembanding (istri) berisi bahwa hak anak yang seharusnya dipenuhi oleh terbanding (suami) tidak dikabulkan oleh majelis hakim pada putusan tingkat pertama. Oleh karena belum terbukti secara sahnyanya keberadaan status anak pada persidangan tersebut. Kemudian majelis hakim menjatuhkan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 326/Pdt.G/2017/ PTA.Sby tanggal 10 Agustus 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1438 Hijriyah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima;
- b. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Blitar dalam hal ini Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk membuka kembali persidangan perkara ini, untuk melakukan pemeriksaan tambahan, sebagaimana dimaksud putusan ini, yaitu:
 - i. Memerintahkan Pemohon/Terbanding melakukan Tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid);

- ii. Memerintahkan Termohon/Pembanding untuk melakukan Tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) terhadap anak pembanding dan terbanding;
 - iii. Segera mengirimkan hasil Tes DNA angka 1 (satu) tersebut beserta berkas perkara yang bersangkutan pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
- c. Sebelum menjatuhkan putusan akhir harus menanggungkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir.

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 3519/Pdt.G/2016/PA.BL tanggal 28 September 2017 Miladiyah,

Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah memenuhi panggilan Pengadilan Agama Blitar dan telah diusahakan oleh Majelis Hakim untuk hidup rukun kembali, namun kedua belah pihak menyatakan tidak sanggup lagi dan tetap mau melanjutkan perkaranya, dan Pemohon/Terbanding menerangkan bahwa biaya Tes DNA itu mahal yaitu sekitar Rp 15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) perpaket, dan harus di tes secara bersamaan antara Pemohon/Terbanding, Termohon/Pembanding dan anak pembanding dan terbanding, sedang Pemohon yang dibebani biaya tersebut, tidak sanggup membayarnya, sehingga Tes DNA sesuai perintah Putusan Sela tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena Pemohon belum punya pekerjaan dan penghasilan.

Kemudian berdasarkan jawab menjawab dan keterangan para saksi baik

yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding dapat ditemukan fakta bahwa dalil Pemohon Konvensi/Terbanding yang menyatakan bahwa setelah menikah tidak pernah rukun sebagai layaknya suami istri telah diakui oleh Termohon Konvensi/Pembanding yang pengakuan tersebut telah didukung oleh keterangan saksi Pemohon Konvensi/Terbanding dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi Termohon Konvensi/Pembanding, maka pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 174 HIR.

Berdasarkan bukti tersebut di atas maka patut diduga bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding telah dengan sengaja pergi meninggalkan Termohon Konvensi/Pembanding sejak sesaat setelah akad nikah pada tanggal 18 Mei 2016

hingga perkara ini diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 16 Maret 2017 (selama 11 bulan) tidak mau lagi tinggal serumah dengan Termohon Konvensi/Pembanding, upaya mendamaikan oleh Hakim sebagaimana ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. dan upaya mediasi oleh mediator Hakim sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, maka kondisi yang demikian itu sudah membuktikan bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding sudah pecah, sudah terjadi perselisihan yang memuncak yang sudah sulit untuk dirukunkan, sesuai maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379 K/AG/1997 tanggal 26 Maret 1997 sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka permohonan Pemohon

Konvensi/Terbanding dianggap telah memenuhi alasan hukum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama.

Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Terbanding telah terbukti beralasan hukum, karena permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding patut untuk dikabulkan, dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 3519/Pdt.G/2017/PA.BL tanggal 16 Maret

2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah dalam konvensi harus dikuatkan.

Kemudian pengingkaran anak yang didalilkan Pemohon Konvensi/Terbanding dalam permohonannya tersebut, ternyata telah dibantah oleh Termohon Konvensi/Pembanding, maka Pemohon Konvensi/Terbanding wajib membuktikan dalilnya tersebut sesuai ketentuan Pasal 163 HIR.

Juga ternyata di dalam sidang Pemohon Konvensi/ Terbanding tidak bisa membuktikan pengingkarannya tersebut baik dari keterangan para saksi maupun dari hasil tes DNA, Adapun Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan selanya Nomor 326/Pdt.G/2017/PTA.Sby tanggal 10 Agustus 2017 telah memerintahkan kepada Pengadilan Agama Blitar untuk membuka sidang kembali untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan agar

Pemohon Konvensi/Terbanding melakukan tes DNA, akan tetapi sesuai Berita Acara Sidang Tambahan Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 02 November 2017 membuktikan bahwa Pemohon Konvensi/Tebanding tidak melakukan tes DNA tersebut dengan alasan tidak mampu membayar biayanya.

Selanjutnya terhadap gugatan Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah memberi jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menolak semua tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan dalil jawaban bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak pernah berhubungan layaknya suami istri dengan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding, dan anak pembanding dan terbanding yang dilahirkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada tanggal 14 Juni 2016, adalah bukan anak biologisnya

sehingga Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak punya kewajiban apapun terhadap anak tersebut.

Dari jawab menjawab dalam Rekonvensi tersebut dan dengan mempertimbangkan segala pertimbangan hukum dalam Konvensi yang berkaitan dengan Rekonvensi ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi dan selanjutnya memberi pertimbangan sendiri sebagai berikut: Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada pokok gugatannya tidak mempersoalkan keabsahan anak pembanding dan terbanding akan tetapi hanya menuntut agar Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding hak-hak sebagai berikut:

- a. Nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding sejak menikah (selama 6 bulan) dengan perincian setiap bulan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- b. Nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- c. Biaya melahirkan, biaya perawatan bayi, biaya pembelian pakaian dan makanan/susu bayi, biaya selamatan kelahiran bayi sesuai adat yang berlaku;Nafkah anak pembanding dan terbanding yang akan datang sampai umur 22 tahun, dan biaya pendidikannya minimal sampai lulus SMA;

Selanjutnya atas gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada pokoknya menolak semua tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan alasan bahwa anak-anak pembanding dan terbanding bukan anaknya, maka Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak punya kewajiban apapun terhadap anak tersebut, dan pada kesimpulan tertulisnya tertanggal 9 Februari 2016 Tergugat Rekonvensi/Terbanding menyatakan sanggup memberikan kompensasi atas semua tuntutan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada kesimpulannya menyatakan tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya.

Ketidak rukunan antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat

Rekonvensi/Terbanding setelah akad nikah tanggal 18 Mei 2016, penyebabnya adalah : dari tindakan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali pada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, ataupun menjemput Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk diajak tinggal bersamanya, sedangkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tetap tinggal di rumah orang tuanya serta menjalani kehamilan, melahirkan anak dan merawat anaknya sendiri tanpa Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai suaminya hingga sekarang, oleh karenanya patut dianggap bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai istri dalam keadaan taslim dan tidak nusyuz, oleh karenanya berdasarkan Pasal 34

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk membayar nafkah madhiyah yang belum diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp 6.00.000,00 (enam juta rupiah) patut untuk dikabulkan.

Selanjutnya dalam putusan nomor 326/Pdt.G/2017/PTA Surabaya tersebut, hakim menggunakan sumber hokum lain dari kitab Bajuri juz II halaman 130 terhadap perihal terlaksananya pemenuhan hak-hak Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai istri yang wajib dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai suami seperti nafkah, yang tidak diberikan oleh suami dan ternyata istri menuntutnya, berbunyi:

Artinya : “:Apabila suami mencegah untuk memperoleh haknya istri yang wajib dipenuhi oleh suami seperti giliran dan nafkah maka wajib bagi Hakim untuk menyuruh memenuhinya bilamana istri menuntut”

Kemudian tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk membayar nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipertimbangkan sebagai berikut, yaitu bahwa ternyata dalam perkara a quo Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang berkehendak untuk mentalak Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dan ternyata pula bahwa setelah menikah antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak pernah rukun sebagai layaknya suami istri yang baik (qobla dukhul), maka tidak ada hak rujuk antara keduanya dan tidak ada

kewajiban Tergugat
Rekonvensi/Terbanding untuk
memberikan nafkah iddah, akan tetapi
demi keadilan bagi istri yang tidak
menginginkan perceraian dan demi
menyenangkan hatinya, maka Tergugat
Rekonvensi/Terbanding diperintahkan
untuk memberikan mut'ah sunnah kepada
Penggugat Rekonvensi/Pembanding
sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta
rupiah).

Mengenai tuntutan nafkah anak
pemanding dan terbanding yang akan
datang sampai dewasa (umur 21 tahun)
dan biaya pendidikannya minimal sampai
lulus SMA, dipertimbangkan sebagai
berikut : bahwa sesuai pertimbangan
hukum dalam Konvensi anak pembanding
dan terbanding adalah anak sah karena
dilahirkan dalam perkawinan yang sah
antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding
dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding,

sedangkan pengingkaran anak yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak terbukti, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun", dan berdasarkan ketentuan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang nafkah anak yang akan datang tersebut patut untuk dikabulkan.

Berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berumur 21

tahun” dan oleh karena Tergugat Rekonvensi/Terbanding seorang yang belum mempunyai pekerjaan tetap maka besarnya nafkah anak pbanding dan terbanding tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding (ayahnya) dan disesuaikan pula dengan kebutuhan hidup si anak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besarnya nafkah anak tersebut yaitu sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, dan pembebanan nafkah anak tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak, karena biaya pendidikan anak itu sifatnya kondisional dan tidak dapat ditetapkan sebelumnya secara kongkrit.

Selanjutnya dalam konvensi dan rekonvensi berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam

tingkat pertama harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding, dan pada tingkat banding harus dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

Selanjutnya melalui hasil dari musyawarah majelis hakim dapat diputuskan poin-poin berikut yakni:

- 1) Permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dapat diterima.

Dalam Konvensi

- 1) menguatkan Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3519/Pdt.G/2016/ PA.BL tanggal 16 Maret 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1438 H

Dalam Rekonvensi

- 1) Membatalkan putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3519/Pdt.G/2016/PA.BL tanggal 16 Maret 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah.

Dengan Mengadili Sendiri

- 1) Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- 2) Menghukum Tergugat Rekonvensi (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah sunnah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - c. Nafkah seorang anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 1 tahun 6 bulan, setiap bulan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun), dengan kenaikan setiap tahun 10 % (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

- 3) Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- 1) Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- 2) Membebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Akibat Perceraian Putusan Banding Nomor 326/Pdt.G/2017/Pta Surabaya

Dalam hukum Islam, terdapat dua sumber hukum utama: Al-Quran dan Sunnah (hadis). Selain itu, para ulama dan ahli hukum Islam juga menggunakan metode interpretasi dan analogi untuk memahami dan menafsirkan hukum Islam.

Dalam menganalisis putusan banding, ulama dan ahli hukum Islam akan mempertimbangkan beberapa faktor. Pertama, mereka akan menilai apakah putusan pengadilan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasar. Prinsip-prinsip tersebut mencakup keadilan, keseimbangan, kesaksamaan perlakuan, dan penegakan hak-hak individu.

Kedua, mereka akan memeriksa apakah proses hukum yang diikuti dalam kasus tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam hukum Islam. Hal ini meliputi pemenuhan persyaratan bukti, akses keadilan, dan hak-hak individu selama proses pengadilan.

Ketiga, ulama dan ahli hukum Islam juga akan melihat apakah putusan banding tersebut konsisten dengan pendekatan umum hukum Islam terkait masalah yang diputuskan. Mereka akan merujuk pada kaidah-kaidah hukum Islam, fatwa sebelumnya, dan pendapat ulama terkemuka untuk membantu dalam analisis mereka.

Penting untuk dicatat bahwa analisis hukum Islam terhadap putusan banding secara spesifik akan

memerlukan penelitian yang mendalam tentang kasus tersebut, serta pemahaman mendalam tentang hukum Islam dan prinsip-prinsipnya.

Namun demikian, secara umum, dalam menganalisis putusan pengadilan berdasarkan hukum Islam, beberapa prinsip umum yang biasanya diperhatikan antara lain:

- 1) Sumber Hukum: Hukum Islam memiliki sumber hukum utama yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Dalam konteks analisis hukum Islam terhadap sebuah putusan, pertimbangan utama adalah sejauh mana putusan tersebut konsisten dengan ajaran agama Islam yang terdapat dalam sumber-sumber hukum tersebut.
- 2) Prinsip Keadilan: Prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum Islam. Dalam konteks putusan pengadilan, prinsip ini mencakup aspek-aspek seperti perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terlibat, penegakan hak-

hak individu, dan penerapan hukuman yang seimbang dan proporsional.

- 3) Masalah Mursalah: Konsep masalah mursalah berkaitan dengan prinsip bahwa hukum Islam bertujuan untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan umat manusia. Dalam konteks putusan pengadilan, prinsip ini mencakup pertimbangan terhadap dampak sosial, moral, dan keadilan yang lebih luas.

1. Pemenuhan Hak Anak dalam Putusan No. 326/Pdt.G/2017/PTA Surabaya

Dalam pertimbangan putusan No. 326/Pdt.G/2017/PTA Surabaya yang berbunyi *“ketidak rukunan antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding setelah akad nikah tanggal 18 Mei 2016, penyebabnya adalah : dari tindakan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali pada*

Penggugat Rekonvensi/Pembanding, ataupun menjemput Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk diajak tinggal bersamanya, sedangkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tetap tinggal di rumah orang tuanya serta menjalani kehamilan, melahirkan anak dan merawat anaknya sendiri tanpa Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai suaminya hingga sekarang, oleh karenanya patut dianggap bahwa Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sebagai istri dalam keadaan taslim dan tidak nusyuz, oleh karenanya berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk membayar nafkah madhiyah yang belum diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp 6.00.000,00 (enam juta rupiah) patut untuk dikabulkan;" dalam hal ini perlu ditegaskan bahwasanya perlunya kesesuaian

pertimbangan hakim tersebut dengan hukum Islam untuk mengetahui aspek keadilan yang ditetapkan dalam putusan banding tersebut.

a. Kesesuaian Hukum Islam

Dalam Islam, pemenuhan hak anak dianggap sangat penting. Anak-anak memiliki hak-hak yang dijamin oleh agama Islam dan diperlakukan dengan adil dan penuh kasih sayang. Beberapa prinsip dan pandangan dalam Islam terkait pemenuhan hak anak antara lain:

- a) Hak Hidup dan Perlindungan: Anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan aman. Islam mengajarkan pentingnya melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, atau eksploitasi. Orang tua dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anak dari bahaya dan memberikan lingkungan yang aman bagi mereka.
- b) Hak Pendidikan: Anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik

dan bermanfaat. Islam mendorong orang tua dan masyarakat untuk menyediakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan membantu anak-anak dalam perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan akhlak yang baik.

- c) Hak Kesehatan: Anak memiliki hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai. Islam mendorong orang tua dan masyarakat untuk memastikan bahwa anak-anak diberikan perawatan medis yang diperlukan, gizi yang cukup, dan lingkungan yang sehat.
- d) Hak Kasih Sayang dan Perhatian: Anak memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan perlakuan yang adil dari orang tua dan keluarga. Islam mengajarkan pentingnya mencintai, merawat, dan mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang, tanpa melakukan perlakuan yang tidak adil atau diskriminatif.

- e) Hak Pemeliharaan Identitas dan Agama:
Anak memiliki hak untuk memelihara identitasnya, termasuk identitas agama. Islam mengajarkan pentingnya mendidik anak-anak dalam nilai-nilai agama Islam dan memberikan kebebasan kepada mereka untuk mempraktikkan agama mereka dengan sepenuhnya, sesuai dengan usia dan kemampuan mereka.

Pemenuhan hak anak dalam Islam merupakan kewajiban yang harus dijunjung tinggi oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Pemenuhan hak anak merupakan bentuk tanggung jawab dan investasi dalam masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Sedangkan dalam hukum keluarga Islam, terdapat prinsip-prinsip yang mengatur hak anak dalam konteks pernikahan dan perceraian. Beberapa hak anak yang diakui dalam hukum keluarga Islam antara lain:

- a) Hak Pemeliharaan dan Pengasuhan: Anak memiliki hak untuk pemeliharaan dan pengasuhan yang baik dari orang tua mereka. Orang tua bertanggung jawab untuk memberikan kebutuhan dasar anak seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Mereka juga harus memberikan kasih sayang, perhatian, dan pendidikan moral kepada anak-anak mereka.
- b) Hak Waris: Anak, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak waris terhadap harta orang tua mereka sesuai dengan ketentuan warisan dalam hukum Islam. Anak-anak memiliki bagian yang ditentukan dari warisan orang tua mereka setelah adanya pembagian yang sesuai dengan aturan waris Islam.
- c) Hak Nafkah: Anak memiliki hak untuk menerima nafkah dari orang tua mereka. Nafkah ini mencakup kebutuhan makanan, sandang, papan, pendidikan,

kesehatan, dan kebutuhan lainnya sesuai dengan kondisi ekonomi orang tua. Orang tua yang bercerai tetap bertanggung jawab memberikan nafkah kepada anak-anak mereka.

- d) Hak Memeluk Agama: Anak memiliki hak untuk memilih dan memeluk agama mereka sendiri setelah mencapai usia baligh (dewasa). Namun, saat anak masih di bawah umur, orang tua memiliki hak untuk memastikan bahwa anak-anak mereka dididik dan dibesarkan dalam ajaran agama Islam.
- e) Hak Berkomunikasi dengan Orang Tua: Anak memiliki hak untuk berkomunikasi dengan kedua orang tua mereka, kecuali jika ada alasan yang jelas untuk melarangnya karena kepentingan anak. Komunikasi dengan orang tua yang tidak tinggal serumah dengan anak dapat dilakukan dengan cara yang diatur oleh hukum dan aturan yang berlaku.

Implementasi hak anak dalam hukum keluarga Islam dapat bervariasi di berbagai negara dan melibatkan aspek-aspek hukum dan budaya yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari hukum keluarga yang berlaku di wilayah atau negara tertentu untuk memahami secara lebih spesifik bagaimana hak anak diatur dan dilindungi dalam konteks hukum Islam di sana.

Kemudian pada pertimbangan hakim dalam putusan banding nomor 326/Pdt.G/2017/PTA Surabaya tersebut, terdapat poin bahwa penggugat rekonsvansi mengajukan beberapa rincian biaya hidup anak tersebut yang harus dipenuhi oleh terbanding yang bilamana hal ini sesuai dengan dalil surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَهُنَّ ۖ وَالرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ

بِوَالِدَيْهِمَا فَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَهُنَّ ۖ وَالرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ

بِوَالِدَيْهِمَا فَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَهُنَّ ۖ وَالرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ

بِوَالِدَيْهِمَا فَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَهُنَّ ۖ وَالرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ

مِنْهُمَا وَتَشَاوِرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa

sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁴²

Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa hendaknya seseorang ibu senantiasa agar memelihara anak-anak nya dengan baik dan benar. Diusianya yang balita seorang ibu juga harus senantiasa memberikan hak asi nya kepada seorang anak sebagai bentuk dia benar-benar merawat anaknya sejak usia balita hingga usia dewasa yang ditentukan.

Disahkannya Konvensi Hak Anak bukan serta merta tanpa alasan melainkan didahului oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang berakibat pada dikesampingkannya hak-hak asasi manusia, terkhususnya pada anak-anak. Oleh karenanya, deklarasi dan ratifikasi setiap negara terhadap konvensi tersebut ialah semata-mata agar terpenuhinya hak setiap anak yang ada di seluruh dunia. Adapun didalam Konvensi Hak Anak terdapat beberapa hak bagi anak yang harus

⁴² “Q.S Al Baqarah:233,”

diupayakan pemenuhannya oleh setiap negara diantaranya:

- 1) Bahwa anak berhak mendapat penghormatan dan hak-hak yang sama tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.
- 2) Bahwa anak berhak mendapat perlindungan dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman berdasarkan kedudukan, pendapat yang dinyatakan, atau keyakinan orang tua anak, wali atau anggota keluarga anak.
- 3) Anak berhak mendapatkan hidup yang layak dalam rangka pengembangan diri mereka.
- 4) Anak berhak menentukan serta memelihara jati dirinya termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarganya sebagaimana diakui oleh Undang-Undang tanpa campur tangan yang tidak sah.
- 5) Anak berhak dan bebas menyatakan pendapatnya.

- 6) Anak berhak mendapat kesehatan dan pendidikan yang layak.

Pada umumnya hak anak di dalam Konvensi tersebut adalah bahwa mereka berhak mendapat akses kesehatan, pendidikan, dan perlindungan dari diskriminasi dalam bentuk apapun. Sebagai catatan, bahwa hak tersebut bukan sebab karena telah disepakatinya Konvensi yang mengatur mengenai hak-hak anak yang kemudian dijadikan pedoman bagi negara-negara yang menyetujuinya semata melainkan sebab seseorang anak itu adalah manusia yang sejak dalam kandungan telah melekat hak-hak yang abadi dan harus dihormati oleh siapapun, inilah yang dinamakan dengan Hak Asasi Manusia. Secara yuridis di Indonesia sendiri telah memiliki seperangkat peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak-hak dan anak, hal ini tidak terlepas dari peran serta Indonesia dalam menyikapi Konvensi Hak Anak dengan meratifikasinya. Hal ini berdampak pada semangat dalam menjamin pemenuhan dan

perlindungan terhadap hak-hak anak seperti dengan memasukan isu perlindungan hak anak kepada konstitusi sebagaimana termaktub di dalam Pasal 28 B ayat 2 dikatakan bahwa:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Berdasarkan bunyi sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 28 B ayat 2 dapat disimpulkan bahwa kedudukan setiap anak itu sama yakni sama-sama berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan Anak menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak didasarkan pada Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar

yang terkandung di dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang di dalamnya meliputi:⁴³

- a) Non diskriminasi;
- b) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d) Penghargaan terhadap anak.

Dapat disimpulkan bahwa selain anak berhak mendapat akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang layak. Anak juga berhak mendapat pengasuhan yang layak sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Konvensi Hak Anak yang telah dipaparkan dimuka. Selain itu, pengasuhan terhadap anak harus pula didasarkan pada nilai-nilai keagamaan, budaya, bahasa yang diyakini oleh sang anak, hal ini sebagai upaya agar anak terhindar dari kekerasan, penganiayaan dan pengabaian dalam asuhan. Pada dasarnya anak memiliki hak untuk mendapat pengasuhan yang

⁴³ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,”

layak, adapun hal ini bertujuan agar anak bertumbuh dan berkembang sebagaimana nilai-nilai keyakinan yang dianutnya. Selain itu, dalam rangka merawat anak pada prinsipnya merupakan tanggung jawab bersama kedua orang tua meskipun sudah tidak lagi terikat dalam perkawinan.⁴⁴

2. Keberadaan Nasab Anak dalam Putusan No. 326/Pdt.G/2017/PTA Surabaya

Didalam isi putusan sela yang dijatuhkan majelis hakim pada putusan Nomor 326/Pdt.G/2017/PTA Surabaya yang pada intinya memerintahkan kedua pihak untuk melakukan tes DNA guna mengetahui keberadaan nasab dari anak tersebut. Kemudian dalam hal pengingkaran anak tersebut bertujuan untuk membebaskan kewajiban suami atas gugatan rekonvensi dari sang istri atas pemenuhan nafkah serta hak anak yang belum terbukti sebagai anak kandung dari suami/terbanding tersebut. Akan tetapi majelis

⁴⁴ Faqihudin Abdul Kodir Dian Rhamdan Hidayat, Ahmad Rofi'I, *Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Di Indonesia Berdasarkan Konvensi Hak Anak Dan Fiqh Hadhanah* (Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati,).

hakim berkesimpulan bahwasanya suami tersebut tidak dapat membuktikan pengingkaranya dikarenakan tidak sanggup melaksanakan amar dari putusan sela yakni memerintahkan para pihak untuk melakukan tes DNA yang dimana suami/terbanding tersebut tidak sanggup untuk menanggung semua biaya tes DNA, juga terdapat fakta bahwa suami/terbanding mampu menyewa 3 orang pengacara dalam membantu kasus tersebut, sehingga dalam hal pengingkaran anak oleh terbanding dikesampingkan.

a. Kesesuaian Hukum Islam

Ditinjau dalam pandangan Islam hubungan nasab membawa dampak yang besar baik dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi yakni, terwujudnya hak dan kewajiban yang harus terpenuhi dan dipertanggungjawabkan (huqûq al-walaya wa al-qarâbah) antara yang dinasabkan dan yang menasabkan, sehingga Allah melarang menasabkan orang lain kepada yang bukan nasabnya. Allah swt berfirman :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اِلَيَّْ
تُظهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ
بِاَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يُؤْمَلُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ اُدْعُوهُمْ لِاَبَائِهِمْ هُوَ
اَفْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْا اَبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ
وَمَوَالِيكُمْ يُوْا۟نِسْ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِیْمَا اَخْطَاْتُمْ بِهٖ ۗ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ
قُلُوْبُكُمْ فِیْكُمْ ۗ يٰۤاٰیُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَحِمَ اللّٰهُ عَزِیْزٌ رَّحِيْمًا

Artinya : “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (5) Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.607)

*Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*⁴⁵

Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua menyatakan bahwa dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaanya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarganya. Meskipun terdapat ketentuan pengecualian yang demikian, bukan berarti tidak ada upaya sama sekali untuk melaksanakan seluruh kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan kepada kedua orangtuanya. Pada dasarnya tidak ada ruang atau dalih apapun untuk mengelak dari kewajiban dan tanggung jawab orang tua sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat

⁴⁵ “Q.S Al Ahzab:4-5,”

(1) bahwasanya orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Ketentuan di atas sama dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan pasal 41: baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.⁴⁶

Sementara dalam poin b “Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya

⁴⁶ Zainudin Ali, “Hukum Perdata Islam di Indonesia” (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

tersebut”. Itulah ketentuan yang ada dalam undang-undang perkawinan mengenai kewajiban pengecualian orang tua, hanya ada satu pengecualian yaitu jika ayah tidak mampu dalam memenuhi kewajibanya maka ibu juga ikut memikul biaya atau beban pemeliharaan. Undang-undang perkawinan diatas garis hukum yang terkandung dalam pasal 41 tersebut tampak tidak membebaskan antara tanggung jawab pemeliharaan yang mengandung nilai materiil dengan tanggung jawab pengasuhan anak yang mengandung nilai non materiil atau yang mengandung nilai kasih sayang.

Selanjutnya Berdasarkan pertimbangan hakim pada poin pengingkaran anak yang berbunyi : *“Selain alasan perceraianya tersebut Pemohon Konvensi/Terbanding dalam permohonannya juga menyatakan pengingkaran anak/tidak mengakui anak nama pembanding dan terbanding yang dilahirkan oleh Termohon Konvensi/Pembanding sebagai anak biologisnya dengan alasan sebelum menikah tidak pernah*

berhubungan layaknya suami istri dengan Termohon Konvensi/Pembanding, akan tetapi dalil tersebut telah dibantah oleh Termohon Konvensi/Pembanding dengan dalil bantahan bahwa dalil Pemohon Konvensi/Terbanding tersebut tidak benar, yang benar sebelum menikah antara Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/ Pembanding sudah pacaran selama 3 tahun, yaitu sejak 14 Agustus 2013 dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri berkali-kali, terakhir dilakukan pada tanggal 24 Desember 2015 di rumah nenek Pemohon Konvensi/ Terbanding”⁴⁷

Hal ini Dalam Islam, orang tua memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk merawat, melindungi, mendidik, dan mengasahi anak-anak mereka. Mereka harus memperlakukan anak-anak dengan keadilan, kasih sayang, dan memberikan pendidikan yang baik sesuai dengan ajaran Islam.

⁴⁷ “Lampiran Putusan Nomor 326/Pdt.G/2017/PTA Surabaya,”

Namun, jika orang tua secara sengaja atau tidak adil mengingkari anak-anak mereka, hal ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap ajaran Islam. Orang tua tidak diperbolehkan melakukan kekerasan, pelecehan fisik atau emosional, penelantaran, atau perlakuan yang merugikan terhadap anak-anak mereka.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman tentang perlindungan anak-anak dan larangan terhadap penelantaran atau perlakuan buruk terhadap mereka. Misalnya, dalam Surah An-Nisa ayat 29, Allah berfirman, *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum cukup umur di antara kamu harta bendamu yang dijadikan oleh Allah menjadi sebab kamu menguasai mereka, dan berilah mereka belanja yang cukup dengan adil."*

Jika seorang anak menghadapi pengingkaran atau perlakuan yang tidak adil dari orang tua, dia memiliki hak untuk melindungi dirinya. Anak dapat mencari bantuan dan perlindungan dari otoritas yang lebih tinggi,

seperti keluarga yang bijaksana, pemimpin masyarakat, ulama, atau lembaga yang berurusan dengan perlindungan anak. Mereka dapat meminta nasihat dan bantuan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Kemudian dalam hal pengingkaran anak tersebut bertujuan untuk membebaskan kewajiban suami atas gugatan rekonsiliasi dari sang istri atas pemenuhan nafkah serta hak anak yang belum terbukti sebagai anak kandung dari suami/terbanding tersebut. Akan tetapi majelis hakim berkesimpulan bahwasanya suami tersebut tidak dapat membuktikan pengingkarannya dikarenakan tidak sanggup melaksanakan amar dari putusan sela yakni memerintahkan para pihak untuk melakukan tes DNA yang dimana suami/terbanding tersebut tidak sanggup untuk menanggung semua biaya tes DNA, juga terdapat fakta bahwa suami/terbanding mampu menyewa 3 orang pengacara dalam membantu kasus tersebut,

sehingga dalam hal pengingkaran anak oleh terbanding dikesampingkan.

3. Putusan Majelis Hakim No. 326/Pdt.G/2017/PTA Surabaya

Berdasarkan keputusan Majelis Hakim putusan Nomor 326/Pdt.G/2017/PTA Surabaya terdapat beberapa poin antara lain:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- b. Menghukum Tergugat Rekonvensi (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 1) Nafkah Madhiyah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2) Mut'ah sunnah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3) Nafkah seorang anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 1 tahun 6 bulan, setiap bulan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun),

dengan kenaikan setiap tahun 10 % (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

- c. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima.⁴⁸

a. Kesesuaian Hukum Islam

Pada prinsipnya sesuai dengan kompilasi hukum islam, Penetapan nafkah madhiyah pada putusan perceraian tergantung pada kemampuan ayah. Nafkah madhiyah umumnya merujuk pada kewajiban suami memberikan nafkah kepada mantan istri selama masa iddah (periode tunggu) setelah perceraian.

Memberi nafkah merupakan salah satu kewajiban yang pasti berdasarkan hukum Islam, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Baqarah: 233 yang menyebutkan bahwa “Kewajiban ayah (suami) untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara ma’ruf atau baik dan patut. Seseorang (suami)

⁴⁸ “Lampiran Putusan Nomor 326/Pdt.G/2017/PTA Surabaya, halaman 14,”

tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”. Dasar hukum lain tentang nafkah juga tercantum dalam surah Ath-Thalaq ayat 7 “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penetapan nafkah madhiyah antara lain:

- 1) Hukum Keluarga: Setiap negara memiliki sistem hukum keluarga yang berbeda-beda. Beberapa negara menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam penetapan nafkah madhiyah, sementara negara lain menerapkan sistem hukum sipil atau hukum adat setempat.
- 2) Kondisi Keuangan: Pengadilan biasanya mempertimbangkan kondisi keuangan suami

dan mantan istri dalam menentukan besaran nafkah madhiyah. Hal ini melibatkan penilaian terhadap pendapatan, aset, dan tanggung jawab keuangan suami, serta kebutuhan dan ketergantungan mantan istri.

- 3) Kebutuhan Hidup: Pengadilan juga akan mempertimbangkan kebutuhan hidup mantan istri selama masa iddah. Ini meliputi biaya perumahan, makanan, pakaian, perawatan medis, dan kebutuhan dasar lainnya.
- 4) Kesepakatan Antara Pihak: Dalam beberapa kasus, suami dan istri yang bercerai dapat mencapai kesepakatan mengenai besaran nafkah madhiyah di luar pengadilan. Kesepakatan ini biasanya mencerminkan kesepakatan bersama dan kebutuhan individu mereka

Dalam memberikan pertimbangan terhadap penentuan nafkah, majelis hakim didasarkan

kepada dua hal⁴⁹pertama ketika istri tidak termasuk dalam kategori nusyuz⁵⁰ dan kedua berdasarkan penghasilan suami (faktor ekonomi). Dua kategori tersebut menjadi bahan pertimbangan ketika tidak menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak, baik berdasarkan keinginan dari istri ataupun suami yang tidak mau untuk memenuhi permintaan dari pihak istri. Pertimbangan selanjutnya oleh hakim setelah diketahui penghasilan suami maka hakim akan memberikan pertimbangan dalam hal kebutuhan masing-masing pihak. Kebutuhan tersebut ialah kebutuhan yang wajar dari biaya penghidupan sehari-hari berupa makanan, biaya hidup lainnya dalam jangka waktu tertentu dan atau tempat tinggal bagi bekas istri selama menjalani masa idahnya.

Seorang bekas suami diwajibkan untuk memberikan nafkah, namun kewajiban tersebut

⁴⁹ Auliyana Khairuddin, Badri, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)."

⁵⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2007).

dilaksanakan apabila terbukti nafkah tersebut tidak ditunaikan dengan baik oleh suami ketika masih dalam ikatan perkawinan, sedangkan keadaan suami mengetahui betul bahwa memenuhi nafkah merupakan salah satu kewajiban dalam pernikahan. Disamping itu, dalam keadaan suami mengetahui hakim telah menentukan besaran nafkah yang wajib harus dibayar, namun suami tetap sengaja tidak membayarkan nafkah, maka hakim berhak untuk menjual harta yang dimiliki suami secara paksa dan kemudian membayarkan hasil penjualan atas harta tersebut untuk dibayarkan kepada istrinya sebagai nafkah yang terutang sesuai kebutuhan istrinya. Akan tetapi, lain halnya jika ternyata suami memang tidak mempunyai harta sehingga tidak mampu untuk membayarkan nafkah, maka ia tidak boleh dipaksa oleh hakim untuk membayar nafkah, istri wajib menunggu sampai suaminya tersebut berkelapangan.

Kebutuhan seorang suami dalam penentuan besaran nafkah terhadap mantan istrinya menjadi

salah satu pertimbangan, karena dikhawatirkan jika suatu putusan hakim yang telah ditetapkan oleh hakim dalam jumlah yang banyak, dan ternyata mantan suami untuk keperluan sendirinyapun tidak dapat terpenuhi, maka putusan hakim tersebut menjadi tidak adil bagi pihak mantan suami. Dalam hal ini hakim harus juga bisa menentukan jumlah nafkah yang ditentukan berdasarkan penghasilan dari mantan suami yang dikurangi dengan kebutuhan dari pihak masing-masing, selain itu pula diharapkan dari ditetapkannya putusan tersebut dapat dilaksanakan tanpa merugikan kedua belah pihak.⁵¹

Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menentukan kadar besaran nafkah yang harus diberikan oleh bekas suami setelah perceraian terhadap istri dan anak-anaknya:

⁵¹ Kalsum, "Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri Dalam Kasus Cerai Talak Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A,"

- 1) berdasarkan kepatutan dan kemampuan suami yang diukur dengan melihat penghasilan suami setiap bulannya,
- 2) melihat usia perkawinan yang telah dijalankan,
- 3) melihat apakah istrinya nusyuz atau tidak,
- 4) menyesuaikan antara kebutuhan dan kemampuan suami sesuai dengan kondisi suatu daerah,
- 5) melihat apakah seorang suami melakukan kedzaliman terhadap istrinya, seperti kekerasan dalam rumah tangga.

Dari beberapa faktor tersebut menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengambil keputusan terhadap penetapan jumlah nafkah dan setelah perceraian yang harus diberikan seorang mantan suami kepada istri dan anak-anaknya, maka berdasarkan keputusan majelis hakim pada putusan Nomor 326/Pdt.G/2017/PTA Surabaya dapat penulis simpulkan bahwa sudah tepat majelis hakim dalam memutuskan pemenuhan

serta besaran nafkah madhiyah yang harus dipenuhi oleh terbanding dalam perkara tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang telah penulis bahas di bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan berdasarkan dua macam analisis terhadap putusan No. 326/Pdt.G/2017/PTA yakni :

1. Hukum Acara

Putusan tersebut telah memenuhi semua unsur hukum acara dan permohonan banding diterima karena diajukan tepat waktu dan sesuai prosedur. Tuntutan terkait biaya nafkah anak yang sudah lewat waktu tidak dapat diterima berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung. Dalam gugatan rekonsvensi, tergugat menolak semua tuntutan pembanding dengan alasan bahwa anak pembanding bukanlah anaknya. Hakim mengabulkan tuntutan nafkah madhiyah yang belum diberikan oleh tergugat dengan mempertimbangkan bahwa pembanding dalam keadaan taslim (tidak memberontak) dan tidak nusyuz (tidak melanggar kewajiban). Secara keseluruhan, hakim tingkat banding menyetujui tuntutan pembanding dalam gugatan rekonsvensi setelah

mempertimbangkan fakta-fakta yang ada. Putusan tingkat pertama tidak dikabulkan dalam rekonvensi, dan pembanding berhak menerima nafkah dan hak-hak lainnya yang diajukan.

2. Hukum Islam

Dalam hukum keluarga Islam, hak anak termasuk pemeliharaan dan pengasuhan yang baik, hak waris, hak nafkah, hak memeluk agama, dan hak berkomunikasi dengan orang tua. Selanjutnya dalam putusan banding nomor 326/Pdt.G/2017/PTA Surabaya, hakim mempertimbangkan dalil Al-Quran yang menekankan tanggung jawab ayah dalam memberikan biaya hidup anak sesuai dengan kemampuan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menulis beberapa saran sebagai masukan yang diharapkan dapat di implikasikan pada penegak hukum dan masyarakat sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan bantuan hukum:

Pihak pembanding yang menghadapi kesulitan dalam membayar biaya tes DNA sebaiknya mencari bantuan hukum. Pembanding dapat menghubungi lembaga

bantuan hukum atau advokat yang dapat membantu dalam menghadapi masalah finansial tersebut.

2. Melakukan upaya alternatif:

Jika biaya tes DNA tetap menjadi hambatan, pembanding dapat mencari alternatif lain untuk membuktikan status anak, misalnya dengan mengumpulkan bukti-bukti lain yang dapat mendukung klaimnya.

3. Mengkonsultasikan dengan ahli hukum Islam:

Karena putusan tersebut juga mencakup pertimbangan hukum Islam, disarankan untuk berkonsultasi dengan ulama atau ahli hukum Islam yang kompeten. Mereka dapat memberikan pandangan dan nasihat berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam serta memberikan interpretasi yang lebih mendalam mengenai putusan tersebut.

4. Memperhatikan perlindungan hak anak:

Dalam kasus ini, perlindungan hak anak menjadi sangat penting. Oleh karena itu, pembanding perlu memastikan bahwa hak-hak anak, seperti nafkah, pendidikan, dan perlindungan, dipenuhi dengan baik. Jika perlu, dapat mencari bantuan lembaga atau organisasi yang berfokus pada hak anak untuk memperoleh dukungan dan perlindungan yang diperlukan.

5. Memahami variasi implementasi hukum keluarga Islam:

Dalam putusan banding tersebut disebutkan bahwa implementasi hak anak dalam hukum keluarga Islam dapat bervariasi di berbagai negara.

Oleh karena itu, penting bagi pembanding untuk memahami konteks hukum dan budaya yang berlaku dalam negara mereka dan memastikan bahwa hak-hak anak diakui dan dilindungi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, n.d.
- Abdur Rahman bin Muhammad. *udhi l-Jazir, Al-Fiqh „ala Al-Madzahib AlArba"ah*. Beirut: Daru Al-Kitab Al-„Ilmiyah, 2003.
- Abû ‘Abdullah Muhammad bin Ismâ`îl al-Bukhârî, Shahîh al-Bukhâri. *Kitab : al-Nafaqât, Bab : Idzâ Lam Yunfiq al-Rajul Fa li al-Mar`ah an Ta`khudza bi Ghairi `Ilmihi Mâ, Hadis No. 4945*. Juz VII. Beirut: Dâr al-Fikr, n.d.
- Abû `Abdullah Muhammad bin Idrîs al-Syâfi`î. *al-Umm*. Cet. I, Ju. Beirut: Dâr al-Kutub al- `Ilmiyyah, 2002.
- Abû `Abdullah Muhammad bin Muhammad al-Haththâb. *Mawâhib a-Jalîl*. Cet. II, J. Beirut: Dâr al-Fikr, 1978.
- Abû `Umar Yûsuf bin `Abdullah al-Qurthubî. *al-Kâfi Fî Fiqh Ahli al-Madînah al-Mâlikî*. Cet II. Beirut: Daru Al-Kitab Al-„Ilmiyah, 1992.
- Abû Bakr Muhammad bin Ahmad al-Sarakhsî. *Al-Mabsûth*. Cet I. Beirut: Dâr al-Kutub al- `Ilmiyyah, 2001.
- Abû Dâwud Sulaimân bin al-Asy`ast al-Sijistani, Sunan Abî Dâwud. *Kitab : al-Nikâh, Bab: Fî Haqqi al-Mar`ah `Alâ Zaujihâ. Hadis No. 1830*. Juz 1. Beirut: Dâr al-Fikr, 1994.
- Abû Ja`far Muhammad bin Jarîr al-Thabarî. *Jâmi` al-Bayân `An*

- Ta`wîl Âyi al-Qur`an*. Juz 14. Beirut: Dâr al-Fikr, 1988.
- Abû Thayyib Muhammad Syamsu al-Haqq al-`Azhîm Âbâdî, `Aun al-Ma`bûd Syarh Sunan Abî, dan Dâwud. *No Title*. Cetakan I. Al-Qahirah: Dâr al-Hadîts, 2001.
- Abû Zakariyyâ Yahyâ bin Syaraf al-Nawawî, Shahîh Muslim Bi Syarh al-Nawawî. , *Kitab : al-Hajj, Bab : Hujjah al-Nabi Saw, Hadis No. 2137*. Juz IV. Beirut: Dâr al-Fikr, 1983.
- . *Kitab : al-Hajj, Bab : Hujjah al-Nabi Saw, Hadis No. 2137*. Juz IV. Beirut: Dâr al-Fikr, 1983.
- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Alâ al-Dîn Abî Bakr bin Mas`ûd al-Kâsânî, Badâ`i al-Shanâ`i. “No Title,” n.d., 23.
- AsmadiAlsa. *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*. Cetakan 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Dedi Junaedi. *Bimbingan Perkawinan*. Jakarta: Akademia Persindo, 2010.
- Ibnu Hajar al-`Asqalanî. *Fathu al-Bârî*. Cet. III,. Beirut: al-Maktabah al-Salafiyyah, n.d.
- Ibnu Manzhûr al-Afrîqî. *Lisân al-`Arab “yang dimaksud nusyûz: kebencian yang terjadi di antara suami-istri,”* n.d
- Imam Imaduddin Abu Fida Ismail Bin Umar Bin Ibnu Katsir. *Tafsir Alquran Al Adzim*. Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 2005.

- M. Abdul Mujieb, Mabruhi Tholhah dan Syafi'ah. *Kamus Istilah Fikih*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.
- Mâlik bin Anas al-Ashbahî. *al-Mudawwanah al-Kubrâ*. Juz 5. Uni Emirat Arab: tt, n.d.
- Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Sayuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia berlaku bagi umat Islam*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Sayyid Sâbiq. *Fiqh al-Sunnah*. Cet. IV, J. Beirut: Dâr al-Fikr, 1983.
- Sayyid Sabiq, Arif Hidayat dkk.... *Fiqih Sunnah, terj. Mukhlisin Adz-Dzaki*, n.d.
- Soerjono Soekamto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soetandyo Wignjosoebroto. *Silabus Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2006.
- Surina Mohammad Nafi'ah. "Mahar Suami Meninggal Qobla Al dukhul (Analisis terhadap perbedaan madzhab dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia)." *UIN Syarif Hidayatullah*, 2009.
- Syamsu al-Dîn Muhammad bin Muhammad al-Khathîb al-Syarbînî. *Mughnî al-Muhtâj*. Diedit oleh Maktabah Al-Al-Taufiqiyyah. Juz 5. Beirut, n.d.

- Tajul Arifin. *Metode Penelitian*. Cetakan pe. Bandung: CV.Pustaka Setia, 2008.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Diedit oleh edisi III cetakan II. Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Wahbah al-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islâmî Wa Adillatuhû*. Cet. IV, J. Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu`âshir, 2002.
- Wahyu Wibisana. "Pernikahan dalam Islam." *jurnal.upi.edu*, n.d.
- Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Zainudin Ali. "Hukum Perdata Islam di Indonesia." Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Jurnal

- Dian Rhamdan Hidayat, Ahmad Rofi'I, Faqihudin Abdul Kodir. *PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DI INDONESIA BERDASARKAN KONVENSİ HAK ANAK DAN FIQH HADHANAH*. Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, n.d.
- Ery Agus Priyono. "Duplik Sebagai Upaya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Dalam Mempertahankan Argumentasi Dalam Jawaban Atas Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi." *Law Development & Justice Review* 1 (2018): 1.
- Hadari Nawawi. *Metode Peneletian Bidang Sosial*. Yogyakarta:

Gajah Mada University Press, 1995.

Hidayatul Hikmiah Hawa & Faisol Ahmad. “KEWAJIBAN NAFKAH MUT’AH QOBLA AL-DUKHUL PERSPEKTIF TEORI HUKUM PROGRESIF SAJIPTO RAHARDJO.” *Jurnal IUS X* (n.d.): 02.

Kalsum. “Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri Dalam Kasus Cerai Talak Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A,” n.d.

Khairuddin, Badri, and Auliyana. “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh,” n.d.

Skripsi

Linda Azizah. “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *IAIN Raden Intan Lampung*, n.d.

Melinasari. “pengembalian mahar dan jujuran pada perkara cerai gugat qobla al dukhul (analisis putusan nomor 48/pdt.g/2019/pa.mtp).” *skripsi universitas islam negeri antasari banjarmasin*, 2022.

Muhammad. “Putusan Perceraian Qobla Al Dukhûl Dengan Talak Raj’i (Analisis Putusan No: 1451/Pdt.G/2013/PA.Bjm).” *Skripsi Syari’ah Dan Ekonomi Islam*, 2015.

Website

“<https://www.pa-brebes.go.id/layanan-hukum/hak-hak->



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dapat diterima;
 - Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Blitar dalam hal ini Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk membuka kembali persidangan perkara ini, untuk melakukan pemeriksaan tambahan, sebagaimana dimaksud putusan sela ini, yaitu:
 1. Memerintahkan Pemohon/Terbanding melakukan Tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*);
 2. Memerintahkan Termohon/Pembanding untuk melakukan Tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) terhadap anaknya bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING;
 3. Segera mengirimkan hasil Tes DNA angka 1 (satu) tersebut beserta berkas perkara yang bersangkutan pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
- Sebelum menjatuhkan putusan akhir;
- Menangguhkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir.

Bahwa berdasarkan surat pengantar Pengadilan Agama Blitar Nomor W 13-A 10/4516/HK.05/11/2017 tanggal 21 November 2017 tentang Berita Acara Sidang tambahan atas dasar Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang diterima di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 22 November 2017;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 3519/Pdt.G/2016/PA.BL tanggal 28 September 2017 *Miladiyah*, Pemohon/Terbanding dan Termohon/ Pembanding telah memenuhi panggilan Pengadilan Agama Blitar dan telah diusahakan oleh Majelis Hakim untuk hidup rukun kembali, namun kedua belah pihak menyatakan tidak sanggup lagi dan tetap mau melanjutkan perkaranya, dan Pemohon/Terbanding menerangkan bahwa biaya Tes DNA itu adalah mahal yaitu sekitar Rp 15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) perpaket, dan harus di tes secara bersamaan antara Pemohon/Terbanding, Termohon/Pembanding dan anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, sedang Pemohon yang dibebani biaya tersebut, tidak sanggup membayarnya, sehingga Tes DNA sesuai perintah Putusan Sela tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan, karena Pemohon belum punya pekerjaan dan penghasilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukuplah ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan Undang-Undang yang berlaku, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama Berita Acara Sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3519/Pdt.G/2016/PA.BL, tanggal 16 Maret 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiul Akhir* 1438 *Hijriyah* dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang dalam Konvensi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap perkara *a quo*, **dalam hal mengabulkan permohonan talak sudah tepat dan benar** dan diambil alih sebagai pendapatnya sendiri namun masih perlu ditambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3519/Pdt.G/2016/PA.BL tanggal 16 Maret 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah* yang mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding untuk menceraikan Termohon Konvensi/ Pemanding, dengan mengingkari anak yang dilahirkan Termohon Konvensi/ Pemanding tanpa bukti tes DNA, dan Pemanding juga keberatan bila Terbanding beralasan tidak mampu membayar tes DNA tersebut, karena pada

Ditentukan

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dibuat dan dikalungi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengadilan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini belum dimungkinkan untuk memisahkan secara fisik dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal yang akan terus kami perbaiki dan waktu mendatang. Dalam hal Anda memerlukan akses atau informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sehubungan dengan Mahkamah Agung RI melalui Email: keputusan@mahkamahagung.go.id atau Telp: (021) 364 3368 (ext.310)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tuanya meninggalkan Termohon Konvensi/Pembanding tidak pernah kembali hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding dapat ditemukan fakta bahwa dalil Pemohon Konvensi/Terbanding yang menyatakan bahwa setelah menikah tidak pernah rukun sebagai layaknya suami istri telah diakui oleh Termohon Konvensi/Pembanding yang pengakuan tersebut telah didukung oleh keterangan saksi Pemohon Konvensi/Terbanding dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi Termohon Konvensi/Pembanding, maka pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas maka patut diduga bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding telah dengan sengaja pergi meninggalkan Termohon Konvensi/Pembanding sejak sesaat setelah akad nikah pada tanggal 18 Mei 2016 hingga perkara ini diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 16 Maret 2017 (selama 11 bulan) tidak mau lagi tinggal serumah dengan Termohon Konvensi/Pembanding, upaya mendamaikan oleh Hakim sebagaimana ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. dan upaya mediasi oleh mediator Hakim sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, maka kondisi yang demikian itu sudah membuktikan bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding sudah pecah, sudah terjadi perselisihan yang memuncak yang sudah sulit untuk dirukunkan, sesuai maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 379 K/AG/1997 tanggal 26 Maret 1997 sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding dianggap telah memenuhi alasan hukum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum terurai di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Terbanding telah terbukti beralasan hukum, karena permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding tersebut telah

Disclaimer

Kepulauan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih diunggulkan terdapat permasalahan secara menyeluruh dengan akurat dan berdasarkan informasi yang kami sampaikan. Hal-hal yang tidak dapat kami pertanggungjawabkan adalah, dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepulauan Mahkamah Agung RI melalui: Email: keputusan@mahkamahagung.go.id / Telp: (021) 384 3348 (ext.310)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding patut untuk dikabulkan, dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 3519/Pdt.G/2017/PA.BL tanggal 16 Maret 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah* dalam Konvensi harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa selain alasan perceraianya tersebut Pemohon Konvensi/Terbanding dalam permohonannya juga menyatakan pengingkaran anak/tidak mengakui anak nama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING yang dilahirkan oleh Termohon Konvensi/Pembanding sebagai anak biologisnya dengan alasan sebelum menikah tidak pernah berhubungan layaknya suami istri dengan Termohon Konvensi/Pembanding, akan tetapi dalil tersebut telah dibantah oleh Termohon Konvensi/Pembanding dengan dalil bantahan bahwa dalil Pemohon Konvensi/Terbanding tersebut tidak benar, yang benar sebelum menikah antara Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding sudah pacaran selama 3 tahun, yaitu sejak 14 Agustus 2013 dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri berkali-kali, terakhir dilakukan pada tanggal 24 Desember 2015 di rumah nenek Pemohon Konvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalil pengingkaran anak yang didalilkan Pemohon Konvensi/Terbanding dalam permohonannya tersebut, ternyata telah dibantah oleh Termohon Konvensi/Pembanding, maka Pemohon Konvensi/Terbanding wajib membuktikan dalilnya tersebut sesuai ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa ternyata di dalam sidang Pemohon Konvensi/Terbanding tidak bisa membuktikan pengingkarannya tersebut baik dari keterangan para saksi maupun dari hasil tes DNA, Adapun Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan selanya Nomor 326/Pdt.G/2017/PTA.Sby tanggal 10 Agustus 2017 telah memerintahkan kepada Pengadilan Agama Bitar untuk membuka sidang kembali untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan agar Pemohon Konvensi/Terbanding melakukan tes DNA, akan tetapi sesuai Berita Acara Sidang Tambahan Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 02 November 2017 membuktikan bahwa Pemohon Konvensi/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini dapat terjadi karena keterbatasan waktu dan tenaga. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang kami sajikan atau di mana informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-364 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tidak melakukan tes DNA tersebut dengan alasan tidak mampu membayar biayanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi/Terbanding yang telah diperintahkan untuk melakukan tes DNA dalam Putusan Sela Nomor 326/Pdt.G/2017/PTA.Sby tanggal 10 Agustus 2017 namun tidak melaksanakannya dengan alasan apapun, maka patut disangka bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil pengingkarannya, dan patut disangka pula bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding mengakui anak yang dilahirkan oleh Termohon Konvensi/Pembanding adalah anaknya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Pemohon Konvensi/Terbanding anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING tersebut dilahirkan pada tanggal 14 Juni 2016, sedangkan perkawinan Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2016, maka berdasarkan ketentuan hukum Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang bunyinya "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah" maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING tersebut adalah anak Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding, karena Pemohon Konvensi/Terbanding tidak dapat membuktikan pengingkarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3519/Pdt.G/2016/PA.BL tanggal 16 Maret 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONVENS

Menimbang, bahwa semula Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam Rekonvensi ini, dan semula Termohon Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam Rekonvensi ini, demikian pula semua pertimbangan hukum dalam Konvensi sepanjang masih berkaitan erat dengan Rekonvensi ini, maka dijadikan pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan tuntutan balik (Rekonvensi) kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding berupa: nafkah madhiyah selama enam bulan sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), biaya selama kehamilan, biaya melahirkan dan perawatan bayi, makanan/susu bayi, pakaian bayi, biaya selamatn kelahiran bayi, nafkah anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING sampai dewasa (umur 22 tahun), dan biaya sekolah anak minimal sampai lulus SMA dengan alasan bapaknya adalah lulusan SMA;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah memberi jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menolak semua tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan dalil jawaban bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak pernah berhubungan layaknya suami istri dengan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding, dan anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING yang dilahirkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada tanggal 14 Juni 2016, adalah bukan anak biologisnya sehingga Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak punya kewajiban apapun terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Rekonvensi yang tidak mengabulkan tuntutan nafkah anak, biaya hidup anak, biaya kesehatan dan biaya pendidikan anak sampai dewasa (umur 22 tahun);

Menimbang, bahwa sesuai azas cepat, sederhana dan biaya ringan, maka setiap orang yang digugat berhak mengajukan gugat balik (Rekonvensi) dan karena gugatan Rekonvensi tersebut diajukan masih dalam tahapan jawaban, dan terhadap hal-hal yang berhubungan erat dengan materi pokok perkara, maka berdasarkan Pasal 132 huruf (b) ayat (1) HIR, secara formil gugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, meskipun gugatan Rekonvensi tersebut tidak tersusun sebagai mana ketentuan Pasal 118 HIR, akan tetapi karena diajukan oleh seorang yang awam hukum tanpa bantuan penasehat hukum (pengacara) maka gugatan tersebut dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dalam Rekonvensi tersebut dan dengan mempertimbangkan segala pertimbangan hukum dalam Konvensi yang berkaitan dengan Rekonvensi ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi dan selanjutnya memberi pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada pokok gugatannya tidak mempersoalkan keabsahan anak nama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING akan tetapi hanya menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding hak-hak sebagai berikut:

1. Nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding sejak menikah (selama 6 bulan) dengan perincian setiap bulan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Biaya melahirkan, biaya perawatan bayi, biaya pembelian pakaian dan makanan/susu bayi, biaya selamatn kelahiran bayi sesuai adat yang berlaku;
4. Nafkah anak nama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING yang akan datang sampai umur 22 tahun, dan biaya pendidikannya minimal sampai lulus SMA;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada pokoknya menolak semua tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan alasan bahwa anak nama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING bukan anaknya, maka Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak punya kewajiban apapun terhadap anak tersebut, dan pada kesimpulan tertulisnya tertanggal 9 Februari 2016 Tergugat Rekonvensi/Terbanding menyatakan sanggup memberikan kompensasi atas semua tuntutan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Penggugat

Dicetak

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pemertaan. Namun demikian hal-hal tersebut masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal tersebut kami terima kembali dari waktu ke waktu. Dengan itu kami memohon indulgensi apabila masih terdapat pada situs ini data/informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka tanpa sengaja hal-hal tersebut. Mahkamah Agung RI menerbitkan Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348) (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pembanding pada kesimpulannya menyatakan tetap pada jawaban dan gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan bukti surat bertanda Tr.1 dan Tr.2 serta mengajukan 5 orang saksi sebagaimana terurai dalam berita acara sidang, yang atas bukti-bukti tersebut oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang diwakili kuasa hukumnya akan menanggapi melalui kesimpulan, akan tetapi setelah dicermati kesimpulan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut, ternyata tidak ada satupun bantahan terhadap bukti surat bertanda Tr.1 dan Tr.2 yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, oleh karenanya meskipun surat itu merupakan surat di bawah tangan akan tetapi karena tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding maka surat tersebut dapat dijadikan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding menanggapi keterangan para saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan analisa-analisanya sendiri, maka penilaian keterangan para saksi tersebut menjadi kewenangan Hakim, untuk menilainya, dan oleh karenanya berdasarkan jawab menjawab dan bukti-bukti dalam Rekonvensi ini serta semua pertimbangan dalam Konvensi yang berkaitan dengan gugatan Rekonvensi ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta-fakta yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ternyata ketidak rukunan antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding setelah akad nikah tanggal 18 Mei 2016, penyebabnya adalah : dari tindakan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali pada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, ataupun menjemput Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk diajak tinggal bersamanya, sedangkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tetap tinggal di rumah orang tuanya serta menjalani kehamilan, melahirkan anak dan merawat anaknya sendiri tanpa Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai suaminya hingga sekarang, oleh karenanya patut dianggap bahwa Penggugat Rekonvensi/

Disclaimer

Keparameteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pengoptimalan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan struktur dan kesetiaan informasi yang kami sajikan. Hal-hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kordinator Mahkamah Agung RI melalui : Email : sekretariat@mahkamahagung.go.id Telp : 021-38413348 (ext.3118)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian dan makanan/susu bayi, biaya keselamatan kelahiran bayi sesuai adat yang berlaku, dipertimbangkan sebagai berikut bahwa tuntutan tersebut dikategorikan sebagai nafkah anak yang telah lampau yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai ayahnya, yang ternyata selama ini nafkah tersebut telah tercukupi oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai ibunya, oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 24 K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004 nafkah anak yang telah lewat waktu tersebut tidak dapat dituntut karena nafkah anak itu bukan *litamlik* (untuk dimiliki) akan tetapi *lii-intifa'* (untuk dimanfaatkan), maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak nama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING yang akan datang sampai dewasa (umur 21 tahun) dan biaya pendidikannya minimal sampai lulus SMA, dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa sesuai pertimbangan hukum dalam Konvensi anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING adalah anak sah karena dilahirkan dalam perkawinan yang sah antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sedangkan pengingkaran anak yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak terbukti, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Bilamana perkawinan yang sah karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun", dan berdasarkan ketentuan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang nafkah anak yang akan datang tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berumur 21 tahun" dan oleh karena Tergugat Rekonvensi/Terbanding seorang yang belum mempunyai pekerjaan tetap maka besarnya nafkah anak nama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding (ayahnya) dan disesuaikan pula dengan kebutuhan

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan sistem atau ketidakakuratan data yang kami terima. Kami mohon maaf apabila terdapat ketidakakuratan informasi yang kami sajikan. Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi Direktorat Administrasi Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepuustakaan@mahkamahagung.go.id Telp: (021) 3641 3348 (jika 24 jam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

hidup si anak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besarnya nafkah anak tersebut yaitu sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, dan pembebanan nafkah anak tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak, karena biaya pendidikan anak itu sifatnya kondisional dan tidak dapat ditetapkan sebelumnya secara kongkrit;

Menimbang, bahwa demi memberi kepastian hukum mengenai saat mulainya pembebanan nafkah anak tersebut adalah sejak perceraian terjadi sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau sudah dapat berdiri sendiri atau kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum terurai di atas, maka putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3519/Pdt.G/2016/P.A.BL tanggal 16 Maret 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah* harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan banding dalam Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam tingkat pertama harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding, dan pada tingkat banding harus dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dapat diterima;

DALAM KONVENSI

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3519/Pdt.G/2016/ P.A.BL tanggal 16 Maret 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah*;

Dicetak:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecukupan untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan tingkat pengadilan. Untuk alasan hal-hal tersebut masih ditanggalkan sebagai permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal yang paling penting yang perlu kami sampaikan adalah, bahwa hal ini tidak mengurangi informasi yang kami sampaikan. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: Kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: (021) 364 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3519/Pdt.G/2016/PA.BL tanggal 16 Maret 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah*;

DENGAN MENGADLI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sunnah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah seorang anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 1 tahun 6 bulan, setiap bulan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun), dengan kenaikan setiap tahun 10 % (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Konvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 30 *Rabiul Awal* 1438 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Umni Salam, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Masruri Syuhadak, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Marwiyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 326/Pdt.G/2017/PTA.Sby, tanggal 21 Juni 2017 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Diketahui

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dituntut dengan adanya pemrosesan secara bertahap dengan akurasi dan keseragaman informasi yang kami sajikan. Hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi lainnya yang termasuk pada atau di luar informasi yang sebelumnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-36413348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Chalimah Tuzuhro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Dra. Hj. UMMI SALAM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H.

ttd.

Dra. Hj. MARWIYAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasian ATK : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd.

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Dicetak:

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berakta untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akses dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terakut, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui: Email : apenasman@mahkamahagung.go.id Telp. (021-384 3348) ext.3148

Halaman 15

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Haidar Abdul Munir
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 30 November 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Ds.Banglarangan RT 15/ RW
05, Kecamatan Ampelgading,
Kabupaten Pemalang
Email : haidarmunir30@gmail.com
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

B. Riwayat Pendidikan Formal

TK Amelia Banglarangan Tahun 2005-2007
SD Negeri 01 Banglarangan Tahun 2007-2013
MTs Negeri Pemalang Tahun 2013-2016
SMA Negeri Comal Tahun 2016-2019
Semarang, 12 Juni 2023
Penulis,

Haidar Abdul Munir

NIM. 1902016085